

**BERAKHIRNYA PERKAWINAN TANPA STATUS HUKUM DI DESA  
TOSALE KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

**Oleh:**

**IMSARTINA**  
**NIM: 20.3.08.0004**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2025**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 31 Januari 2025

Penyusun,

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 5000 Rupiah Indonesian banknote. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text '5000 RUPIAH' and 'MILITER ENABEL'. The serial number 'D40JBAMX041881248' is visible at the bottom of the note.

IMSARTINA

NIM:20.3.08.0004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum di Desa Tosale Kecamatan, Banawa Selatan Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)" oleh mahasiswa atas nama Imsartina, Nim: 20.3.08.0004, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Setelah melalui pemeriksaan secara seksama dari masing-masing pembimbing maka skripsi ini dipandang telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dihadapan dewan Munaqasyah.

Palu, 11 November 2024 M  
08 Jumada Al-Awwal 1446 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Marzuki, M.H.  
NIP. 19561231 198503 1 024





Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I  
NIP. 19690124 200312 2 002

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Skripsi mahasiswa (i) atas nama Imsartina, NIM. 20.3.08.0004 dengan judul **“Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”**, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 31 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 1 Syaban 1446 H, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

**DEWAN PENGUJI**

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I	
Penguji I	Dr. H. Hilal Malarangan M.H.I.	
Penguji II	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.	
Pembimbing I	Prof. Dr. Marzuki M.H	
Pembimbing II	Dra. Murniati Ruslan M.Pd.I	

Mengetahui,  
**Ketua Jurusan,  
Perbandingan Mazhab**

Mengesahkan  
**Dekan, Fakultas Syariah**



Muhammad Syarif Hidayatullah, S.H.I., M.H  
NIP. 199204252019031005



Dr. H. Anwarul Karim Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.  
NIP. 195303100000031030

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Wa Syukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi berjudul "Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)" ini berhasil diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah baginda Nabi Muhammad Saw. Yang telah membimbing umatnya dengan cinta yang sangat luar biasa diliputi keimanan dan kemajuan dengan belajar secara serius dan berkesinambungan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih teriring do'a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah Swt, Kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ibrahim dan Ibunda Masran yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, mendidik dan memberi motivasi dengan penuh cinta dan sayang yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Prof. Dr. Hamlan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan pembangunan Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama. Beserta seluruh jajarannya yang

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

3. Bapak Dr. H, Muhammad Syarif Hasyim, Lc,M.Th.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'I, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.i selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Bapak Muhammad Syarief Hidayatullah, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Bapak Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
5. Bapak Prof. Dr. Marzuki, M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para Guru Besar dan Dosen Fakultas Syariah yang merupakan tiang-tiang ilmu bagi mahasiswa, termasuk penulis dalam perjalanan pendidikan pada Fakultas Syariah.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan yang ada di lingkup Fakultas Syariah yang telah berdedikasi dalam proses administrasi, pengajaran, dan pelaksanaan pembelajaran pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

8. Kepala Desa Tosale dan jajarannya beserta Informan yang telah membantu dan berpartisipasi dan bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga Besar Lagoli dan Keluarga Besar Lamaha yang turut mendo'akan dan mendukung sehingga skripsi ini bisa selesai.
10. Kedua adik Penulis Istiana dan It. Amufil Amalan yang selalu memberikan semangat dan juga do'a serta memberi bantuan disaat saya membutuhkan.
11. Kepada teman seperjuangan PM 20 yang sudah menjadi partner berpikir dalam berdiskusi, dan memberi banyak pengalaman dan cerita.
12. Keluarga Besar HMPS PM 2020-2022, DEMA FASYA 2023 yang sudah menerima dan menemani saya berproses didalamnya.
13. Kepada Mufradun Khair yang sudah memberikan dukungan, cinta, bantuan baik materi maupun non materi dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada teman dekat penulis Susi Lestari, Nafira, Aisyah Musdalifa, Muhammad Rafli, Adriatman Lumayo yang selalu memberikan semangat, bertukar pikiran, dan menjadi Keluarga selama perjuangan ini.
15. Kepada teman Kos Mawar Ningsi, Dian Septiani, Fifi Aulia, Siti Nur Cahyani yang sudah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga bisa melewati hari-hari dengan ceria.
16. Kepada Teman-teman KKN kec Marawola terkhusus KKN Desa Sunju yang sudah memberikan semangat yang sangat luar biasa.
17. Rekan-rekan mahasiswa (i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis memohon balasan. Semoga dapat menjadi ladang amal bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan sebagai manusia biasa yang mempunyai ilmu yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis dan untuk peneliti selanjutnya. Aamiin.

Palu, 31 Januari 2025

Penyusun,

Imsartina  
NIM. 20.3.08.0004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penilitia.....	4
D. Penegasan Istilah .....	5
E. Garis-garis Besar Isi .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	13
C. Kerangka Pemikiran .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian .....	39
C. Kehadiran Penelitian .....	39
D. Data dan Sumber Data.....	40

E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Teknik dan Analisis Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	45
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	52
C. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## **DAFTAR TABEL**

1. Penelitian Terdahulu.....	12
2. Nama-Nama Kepala Desa.....	46
3. Perangkat Desa.....	46
4. Data Jumlah KK.....	47
5. Data Pendidikan.....	47
6. Kondisi Geografis.....	48
7. Jumlah Perceraian.....	52

## DAFTAR BAGAN

1. Kerangka Pemikiran.....	37
2. Struktur Perangkat Desa.....	49

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Dokumentasi Penelitian.....
2. Pedoman Wawancara.....
3. Pengajuan Judul Skripsi.....
4. Surat Keputusan Dosen Pembimbing.....
5. Surat Keputusan Seminar Proposal.....
6. Surat Keputusan Ujian Komprehensif.....
7. Surat Keputusan Ujian Skripsi.....
8. Surat Izin Penelitian.....
9. Surat Balasan Penelitian.....
10. Daftar Riwayat Hidup.....

## ABSTRAK

**Nama Penulis : Imsartina**

**NIM : 20.30.80.004**

**Judul Skripsi : Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum Di Desa Tosale  
Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala (Perspektif  
Hukum Islam Dan Hukum Positif)**

---

Penelitian ini berangkat dari fenomena berakhirnya perkawinan tanpa proses Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala yang dimana masalah ini tidak sesuai dengan aturan hukum yang sesungguhnya. Berdasarkan hal ini tidak heran sistem hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan aturan Negara dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di kehidupan Masyarakat. Meskipun sama-sama bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, kedua aturan ini juga memiliki perbedaan, hal ini muncul akibat konteks sejarah dan perkembangan zaman.

Berkenaan dengan hal tersebut, Adapaun masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum di Desa Tosale, dan bagaimana persepsi hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui motivasi atau hal yang melatar belakangi fenomena tersebut dan untuk menganalisa perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena terjadinya berakhirnya perkawinan tanpa status hukum dilatar belakangi 4 hal. Pertama, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan dan perceraian yang sah. Kedua, memiliki sifat egoisme sehingga memicu ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, karena adanya faktor ekonomi yang menekan. Keempat, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pengaruh budaya lokal yang melegalkan perceraian tanpa proses hukum formal.

Dari kesimpulan yang diperoleh penelitian ini merekomendasikan perlunya program edukasi hukum atau penyuluhan masalah perkawinan ataupun perceraian, perlunya upaya untuk kerja sama lembaga peradilan agama dan desa dalam menyelesaikan sengketa perkawinan maupun perceraian dan peningkatan akses terhadap bantuan hukum.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Perkawinan adalah institusi yang diatur oleh berbagai norma hukum dalam masyarakat, termasuk dalam hukum Islam dan hukum Positif. Namun, fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum menjadi permasalahan yang kompleks dalam konteks hukum, terutama dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Berakhirnya perkawinan tanpa status hukum dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait status hukum perkawinan, hak-hak yang terkait, dan konskuensi hukum yang mungkin timbul.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun ada saat-saat ketika perkawinan tidak dapat bertahan untuk selamanya atau terputus ditengah jalan. Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena tiga alasan yaitu kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan. Pasal ini berbicara tentang bagaimana status perkawinan bagi pasangan yang berpisah selama bertahun-tahun dianggap masih ada sebelum mereka mengajukan permohonan putusnya perkawinan ke pengadilan. Perkawinan dapat diputus karena perceraian karena talak atau kerena gugatan perceraian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Alsa Legal “*Status Hukum Perkawinan Terhadap Suami Isteri Yang Sudah Berpisah Tanpa Putusan Pengadilan*” <https://www.alsacunsri.org/post/status-hukum-perkawinan-terhadap-suami-istri-yang-sudah-berpisah-tanpa-putusan-pengadilan> Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2024

Dalam BAB II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Karena itu, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang menunjukkan bahwa salah satu asas perkawinan disyariatkan adalah untuk membentuk keluarga yang aman, harmonis, dan bahagia yang terdiri dari rasa cinta mencintai dan sayang menyayangi. Namun, kadang-kadang suami istri tidak dapat mempertahankan perkawinan yang dibentuk dengan cinta yang suci, yang menyebabkan kebencian dan pertengkaran yang berkelanjutan dan pada akhirnya berlanjut pada perceraian.

Hubungan perkawinan adalah satu-satunya syarat untuk perceraian. Secara umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membagi alasan perceraian atau berakhirnya perkawinan kedalam tiga kategori diantaranya karena kematian salah satu pihak, perceraian, atau keputusan pengadilan. Perceraian dianggap sebagai sesuatu yang tidak disukai dalam agama Islam, meskipun perceraian dapat dilakukan. Dalam hadis nabi yang diriwayatkan Abu Daud dan dinyatakan Shahih oleh Al-Hakim bahwa yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI, pasal 115, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil. Oleh karena

---

<sup>2</sup>Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I Tahun 2000. 14.

<sup>3</sup>Isa Muhammad. *“Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* (Tesis diterbitkan, Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar, Universitas Syiah Kuala), <https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/4579> Diakses Pada 25 Mei 2024

itu, dapat disimpulkan bahwa perceraian yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan tidak sah.

Dalam kasus perceraian, jika pasangan memutuskan untuk bercerai, pihak yang ingin bercerai, pihak yang ingin bercerai harus menyelesaikan persyaratan atau prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun masyarakat berprinsip dalam menyelesaikan masalah perceraian yang menurutnya hak pribadinya, mereka mengurus perceraian hanya ingin dengan cara yang cepat tanpa membuat dirinya repot untuk mengurusnya. Dengan demikian, mereka meminta tokoh agama atau masyarakat untuk mengurus perceraian karena dianggap malu untuk melakukannya karena merupakan aib bagi mereka sendiri. Akibatnya, ada sebagian masyarakat tidak lagi melihat bagaimana proses perceraian dilakukan dengan benar. Ada bahkan beberapa kasus dimana perceraian selesai begitu saja, tanpa melalui proses pengadilan atau tokoh agama.

Berdasarkan penelitian bahwa di Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala khususnya berada di Desa Tosale telah terjadi perceraian tanpa proses pengadilan. Hal tersebut terjadi karena minimnya masyarakat tidak mengetahui bagaimana hukum perceraian yang sah. Hal ini mengakibatkan masyarakat hanya bercerai begitu saja dan pergi saling meninggalkan. Tanpa adanya kemauan untuk mengurus perceraian yang secara sah. Selain itu ada sebagian masyarakat kesulitan mengurus perceraian karena suatu alasan yaitu buku nikah yang tidak ada, hal ini dikarenakan perkawinan mereka dilakukan dibawah umur. Karena alasan tersebut menjadi dampak negatif bagi mereka terutama dalam hal asuh anak, pembagian harta bersama, dan status perkawinan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memang menjadi salah satu faktor utama terjadinya perceraian, kondisi ini seringkali disebabkan oleh rasa takut, trauma, dan ketidak mampuan untuk menghadapi KDRT. Dalam hal ini

baik suami maupun isteri enggan untuk mengurus perceraian secara resmi karena takut bertemu dengan pelaku KDRT.

Sebagaimana yang penjelasan sebelumnya, meskipun perceraian dapat dilakukam dengan izin hukum jika dilakukan dihadapan para para saksi, Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa kita berada di negara hukum, dimana segala sesuatu yang bersifat aturan harus sesuai dengan status hukum, jika tidak, itu tidak sah atau melanggar aturan. Dengan demikian, jika seseorang mengharapkan perceraian yang secara sah, maka harus mengikuti prosedur persyaratan sesuai dengan status hukumnya. Dengan itu, penyusun ingin mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum positif tentang pasangan yang bercerai tanpa status hukum di Pengadilan Agama. Maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum Di Desa Tosale Kec, Banawa Selatan Kab. Donggala. (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif).**

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam judul ini adalah:

1. Bagaimanakah fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum di Desa Tosale ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum Positif terhadap fenomena berakhirnya perkawian tanpa status hukum ?

### ***C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian***

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a) Untuk memahami latar belakang fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.
- b) Untuk menggambarkan analisa perspektif hukum Islam dan Hukum Positif mengenai berakhirnya perkawinan tanpa status hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara Teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* pengetahuan dan keilmuan dalam kajian Studi Perbandingan Mazhab, khususnya dalam masalah perbandingan hukum.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan perbandingan pandangan baik dalam hukum Islam dan hukum Positif terkait berakhirnya perkawinan tanpa status hukum.
- b. Kegunaan secara Praktis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait regulasi bagi para pencari kepastian hukum khususnya mengenai berakhirnya perkawinan tanpa status hukum.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk para masyarakat, dosen dan akademi di bidang perbandingan hukum.

## ***D. Penegasan Istilah***

Skripsi ini berjudul "Berakhinya Perkawinan Tanpa Status Hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)". Agar tidak menimbulkan salah penafsiran atau salah

pemahaman terhadap judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut :

1. Fenomena

Fenomena adalah hal-hal yang dapat dilihat oleh pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah<sup>4</sup>

2. Berakhirnya Perkawinan

Berakhirnya perkawinan di sebabkan apabila adanya perceraian, kematian dan putusan pengadilan. Berakhirnya perkawinan atau putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang sering digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang selama hidup menjadi sepasang suami istri.

3. Status Hukum

Status hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat yang mengatur dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.

***E. Garis-Garis Besar Isi***

Sebagai gambaran yang sistematis, maka hasil penelitian ini sebagai berikut.

Bab I pendahuluan, Bab ini mendeskripsikan secara umum keseluruhan ini dan maksud penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pemabahsan. Pendahuluan diletakkan pada Bab 1, hal ini dikarenakan materi atau isi dalam Bab ini merupakan pijakan awal atau bisa disebut sebagai kerangka dasar dan umum dari

---

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), 315.

keseluruhan isi dan proses penelitian ini, sehingga dari bab ini bisa dilihat kearah mana penelitian ini akan dituju.

Bab II kajian pustaka, Bab ini menyajikan penelitian terdahulu atau buku-buku yang telah lebih dahulu membahas tentang polemik berakhirnya perkawinan tanpa status hukum serta membahas teori perbandingan tentang berakhirnya perkawinan tanpa status hukum baik perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Pada Bab ini dimaksudkan agar dapat melihat dan menentukan sebuah realitas masalah, maka harus dipahami dahulu bagaimana teorinya. Sehingga, setelah diketahui bahwa teorinya seperti ini misalnya, maka akan diketahui realitas itu merupakan masalah atau tidak. Inilah sebenarnya yang disebut dengan orientasi penelitian, yaitu mencocokkan antara teori dengan realitas masalah (*Dassolen dan Dassen*).

Bab III metode penelitian, yang menyajikan berkenaan dengan proses penelitian. Dimulai dari proses pengumpulan data dan analisis data sesuai dengan jenis penelitian, memberikan informasi mengenai lokasi penelitian yang menjadi objek atau sasaran lokasi penelitian skripsi, dilanjut dengan adanya kehadiran penulis yang menjadi instrument sekaligus pengumpulan data, menjabarkan data dan sumber data sebagai penentu keberhasilan penelitian, dilanjut dengan teknik pengumpulan data yang merupakan langkah paling utama dalam penelitian, kemudian proses penyederhanaan data yang dimuat dalam bagian teknik analisis data dan yang terakhir adalah pengecekan keabsahan data untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dari penelitian empiris yang didukung dengan data yang tepat untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh.

Bab IV hasil dan pembahasan, Bab ini menguraikan hasil penelitian yang meliputi realitas berakhirnya perkawinan tanpa status hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, berikut hukumnya mengenai

berakhirnya perkawinan tanpa status hukum perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

Bab V Penutup Bab ini merupakan Bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran yakni merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran dalam penelitian ini, serta memuat implikasi penelitian dari kasus berakhirnya perkawinan tanpa status hukum. Jadi, Bab ini merupakan hasil pencocokkan antara *Das sollen* dan *Das Sein* yang terangkum dalam kesimpulan dan juga ada bentuk rekomendasi yang terangkum dalam saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***F. Penelitian Terdahulu***

Penelitian skripsi ini tidak luput dari bantuan dari hasil penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran yang bertujuan sebagai contoh untuk menyusun kerangka pikir penelitian. Selain itu digunakan untuk memahami persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada, serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir peneliti ini.

##### **1. Amelin Heranti (2022)**

Penelitian yang dilakukan oleh Amelin Heranti pada tahun 2022 dengan judul penelitian Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak Nafkah Anak Studi Kasus di Desa Mendala Kecamatan Sirampog, penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode empiris. Yang mana pembahasan yaitu salah satu objek dari dampak perceraian di luar pengadilan terhadap hak nafkah anak di Desa Mendala Kecamatan Sirampog tersebut. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Amelin Heranti dan penulis adalah penelitian meneliti tentang Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus di Desa Mendala Kecamatan Sirampog). Sedangkan penulis meneliti tentang Berakhirnya Perkawinan tanpa Status Hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). Karena di tempat penelitian penulis masih minim masyarakat mengetahui bahwa pentingnya jika bercerai harus mengajukan ke pengadilan. Dan minimnya pengetahuan tentang aturan aturan yang mengatur permasalahan perkawinan sampai perceraian. Sedangkan persamaan penelitian

yang di lakukan oleh Amelin Heranti dan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama membahas tentang bagaimana status dampak perceraian di luar pengadilan.<sup>5</sup>

## 2. H. Moh. Aminuddin (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh H. Moh. Aminuddin dengan judul penelitian *Pandangan Hukum Islam terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya terhadap Masyarakat Studi Kasus di Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian empiris yang dimana langsung mengobservasi tempat atau kultur masyarakat yang ingin di teliti, dan penelitian ini membahas tidak lepasnya dari pemahaman masyarakat terhadap posisi hukum dalam kehidupan mereka. Pada umumnya, masyarakat memiliki pandangan bahwasanya hukum islam adalah hukum dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, sekali lagi bagi mereka pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama daripada pelaksanaan hukum lainnya. Adapun perbedaan penelitian yang di lakukan oleh H. Moh Aminuddin dan penulis lakukan adalah, peneliti tidak menjelaskan bahwa perceraian dengan pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama daripada pelaksanaan hukum lainnya, akan tetapi peneliti mengkaji lebih dalam lagi alasan alasan mengenai perceraian tanpa status hukum perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Sedangkan persamaan penelitian yang di lakukan oleh H. Moh Aminuddin dan penelitian yang di

---

<sup>5</sup>Amelin Heranti Amelin Heranti, "*Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak* , Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog," (Tesis diterbitkan, STAI AL\_HIMAH, Brebes, 2022) 4.

lakukan oleh penulis yaitu tentang apa penyebab utama mengapa masyarakat tidak memilih mengurus perceraian di pengadilan agama.<sup>6</sup>

### 3. Yulisa Fitri, Jamaluddin dan Faisal (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Yulisa Fitri, Jamaluddin dan Faisal. Dengan judul penelitian Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fiqih Islam. Penelitian ini adalah penelitian normatif, sebab penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dan melakukan perbandingan antar satu peraturan dengan peraturan lain. Adapun salah satu pembahasan skripsi ini terkait mengenai apa akibat hukum perceraian di luar pengadilan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yulisa Fitri, Jamaluddin dan Faisal dan penulis lakukan adalah peneliti hanya lebih mengarah ke bagaian normatif dan penelitiannya menggunakan data sekunder yang mana data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Sedangkan penulis meneliti tentang berakhirnya perkawinan tanpa status hukum di desa tosale kecamatan banawa selatan, kabupaten donggala (studi kasus hukum islam dan hukum positif). Penelitian penulis merupakan penelitian empiris dimana penulis menggambarkan fenomena secara langsung atau keadaan yang terjadi di masyarakat di desa tosale, terkait kasus perceraian di luar pengadilan dengan sumber data pengamatan langsung serta observasi dan wawancara. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yulisa putri, Jamaluddin dan Faisal serta penelitian yang penulis

---

<sup>6</sup>Aminuddin, *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat”* (Tesis diterbitkan, Universitas 45 Matarram,2020):14.

lakukan adalah sama sama membahas tentang bagaimana dampak atau akibat serta hukum dari status perceraian di luar pengadilan.<sup>7</sup>

**Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu**

No	Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
1	Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah anak (Studi Kasus di Desa Mandala Kecamatan Sirampog)	Peneliti membahas dampak perceraian di luar pengadilan terhadap nafkah anak. Sedangkan Penulis hanya membahas dampak perceraian (Berakhirnya Perkawinan) di luar pengadilan tanpa membahas nafkah anak.	Sama-sama membahas bagaimana perceraian di luar pengadilan dan dampak perceraian di luar pengadilan.
2	Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fiqih Islam.	Penelitian peneliti lebih mengarah ke normatif yang menggunakan data sekunder, yang mana data sekunder itu data yang diperoleh atau di dapatkan dari bahan kepustakaan, sedangkan penulis menggunakan penelitian empiris dimana penelitian ini menggambarkan fenomena secara langsung atau keadaan yang terjadi di masyarakat yang akan nantinya akan di teliti.	Sama-sama membahas tentang bagaimana dampak atau akibat serta hukum dari status perceraian di luar pengadilan.
3	Pandangan hukum	Peneliti hanya membahas	Persamaan antara

<sup>7</sup>Yulisa Fitri, Jamaluddin, Faisal, “*Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fiqih*,” (Tesis diterbitkan diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2019): 29

Islam Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Masyarakat (Studi Kasus di Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)	perceraian di luar pengadilan dalam segi salah satu pandangan saja, dimana hanya menggunakan hukum islam. Sedangkan penulis membahas perceraian atau (berakhirnya perkawinan) di luar pengadilan dengan dua pandangan dimana ada hukum islam dan hukum positif.	penelitian terdahulu dan penelitian yang di lakukan oleh penulis sama-sama membahas apa penyebab utama mengapa masyarakat tidak memilih mengurus perceraian di pengadilan.
---	---	--

**Sumber: Data Primer, Diolah Dari Penelitian Terdahulu**

## G. *Kajian Teori*

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu akad atau ikatan yang di mana hubungan pasangan antara laki-laki dan perempuan di halalkan untuk menghindari hawa nafsu. Perkawinan juga merupakan salah satu ibadah untuk manusia yang telah menjadi takdir Allah. Hal ini sebagaimana telah di jelaskan dalam sebuah firman Allah dalam surah Ar-rum (30):21 sebagai berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>8</sup>

Adapun sikap agama Islam terhadap perkawinan dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam QS Az-Zariyat (51) :49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”.

Berdasarkan firman Allah Swt di atas, maka secara tidak langsung perkawinan memiliki dua fungsi yang pertama sebagai fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami-isteri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syariat dan takdir Allah sebagaimana yang terkandung dalam Surah Ar-Rum ayat 21. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu sebagai fungsi sosial, yang dimana berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menjaga hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta mengembangkan keturunan secara sah dan benar.<sup>9</sup>

Perkawinan sebagai salah satu institusi sosial dan keagamaan, memiliki beragam definisi dan pemahaman yang berkembang diberbagai kalangan. Berbagai pendapat dan perspektif terkait pengertian perkawinan itu sendiri mencerminkan kompleksitas dan dinamika nilai-nilai yang melekat didalamnya.

---

<sup>8</sup> <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

<sup>9</sup> Aminuddin, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat*” (Tesis diterbitkan, Universitas 45 Matarram,2020):1.

a. Perkawinan menurut hukum Islam

Menurut literatur fiqih berbahasa Arab, kata nikah dan “*Zawaj*”, yang artinya adalah pernikahan atau perkawinan, sering digunakan dalam Al-qur’an dan Hadis Nabi Muhammad, serta dalam kehidupan sehari-hari orang arab. Perkawinan dianggap sebagai perjanjian suci dalam agama Islam. Kuat dan kokoh untuk membentuk hubungan suami dan istri yang bahagia, penuh kasih sayang, aman, bahagia, dan abadi antara seorang laki-laki dan perempuan dengan dua saksi laki-laki. Selain itu, untuk perkawinan yang diatur oleh hukum Islam, kedua belah pihak harus melakukannya dengan akad atau perikatan yang dibuat oleh mereka.<sup>10</sup>

b. Perkawinan Menurut Ilmu Fiqih

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz *nikāh* atau *tazwīj*. Nikah adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal. Hukum perkawinan ada lima macam, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib adalah perkawinan yang diharuskan bagi orang yang mempunyai kemampuan, sunnah adalah perkawinan yang dianjurkan, haram adalah perkawinan yang dilarang, makruh adalah perkawinan yang tidak dianjurkan, dan mubah adalah perkawinan yang tidak diharuskan tetap dibolehkan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Aisyah Ayu Musyafah, “*Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*” (Tesis diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2020) 112

<sup>11</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1. (Dalam Jurnal IAIN Kediri Yang di Terbitkan) <https://etheses.iainkediri.ac.id/1054/3/931103714-BAB%20II.pdf>

### c. Perkawinan Menurut Imam Mazhab

Menurut Hanafiah “nikah” adalah akad yang memberi faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.<sup>12</sup> Menurut mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata. Oleh mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah atau tazwij*”.<sup>13</sup>

### d. Perkawinan Menurut Pakar Indonesia

Menurut Hazairin bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual. Terdapat suatu definisi yang cukup maju dan berpandangan luas dari pendapat-pendapat klasik yaitu menurut Tahir Mahmood yang mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan isteri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi.<sup>14</sup>

## 2. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang erat antara laki-laki dan perempuan setelah menjalani sebuah proses pernikahan untuk menjalankan anjuran dari salah satu nabi Muhammad Saw, yang bertujuan menyempurnakan

---

<sup>12</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 45

<sup>13</sup>Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, Cetakan Kedua, 2004), . 39

<sup>14</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 42

ibadah, yang dimana pernikahan tersebut di lakukan atau di laksanakan atas kemauan dan keputusan bersama dari kedua calon mempelai dan persetujuan kedua orang tua dan keluarga lainnya. Perkawinan bukan hanya bertujuan untuk membangun rumah tangga saja akan tetapi juga bertujuan untuk membimbing anggota keluarga serta mendidik keluarga menjadi keluarga yang di ridhoi oleh Allah Swt. Perkawinan dikatakan sah menurut Islam apabila telah terpenuhinya syarat dan rukunnya sebagai berikut<sup>15</sup> :

➤ Rukun Nikah

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali bagi perempuan
4. Dua orang saksi
5. Ijab kobul

➤ Syarat Perkawinan

- a) Bukan mahram dari calon isteri
- b) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri
- c) Orangnya tertentu/jelas orangnya
- d) Tidak sedang menjalankan ihram haji

➤ Syarat Mempelai Wanita

- a) Tidak ada halangan hukum (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah)
- b) Merdeka atas kemauan sendiri.

Berdasarkan uraian nikah diatas, agama menghukumi sah suatu perkawinan apabila telah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana penjelasan diatas tanpa diharuskannya pencatatan perkawinan.

---

<sup>15</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2017) . 39

Rukun dan syarat nikah harus terpenuhi seluruhnya agar perkawinan dinyatakan sah tanpa adanya kecacatan demi terwujudnya tujuan perkawinan yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Hal ini membuktikan bahwa agama sangat rinci dalam hal perkawinan.

Perkawinan banyak di ketahui sebagai bentuk hubungan yang sakral antara dua orang yang di akui sah oleh negara baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, yang dimana perkawinan ini di laksanakan sesuai dengan peraturan perkawinan yang sudah diatur. Dan bentuk perkawinannya pun berbeda-beda karena perkawinan di Indonesia sendiri identik dengan adat atau budaya yang beragam. Jadi perkawinan bukan hanya sebuah ritual pribadi, melainkan juga sebuah institusi sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai institusi sosial, perkawinan juga memiliki beberapa aspek lain yang penting untuk dipahami baik dari aspek hukum, aspek sosialogis, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek spiritual.

### **3. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, suatu perkawinan akan diakui oleh Negara dan mendapatkan legalitas hukum apabila telah memenuhi dua syarat sebagai berikut :

- 1) Terpuhinya hukum materiil yang ada didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>16</sup>
- 2) Terpuhinya hukum formil yang ada didalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 2.

dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Maka setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam, perkawinannya wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, yang kemudian akan memperoleh bukti autentik berupa akta nikah.

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan yaitu :

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, dalam QS. An-Nisaa (4):21 yang bermakna perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat. Dimana bukan hanya perjanjian terhadap semua orang tapi perjanjian langsung terhadap Allah Swt.

2. Perkawinan dilihat dari segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang tidak kawin.

3. Perkawinan dilihat dari segi agama

Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisaa ayat 1.

4. Perspektif UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, definisi perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 adalah: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

---

<sup>17</sup>Ibid, h.2

keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri.<sup>19</sup>

Seringkali harapan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal hanyalah tinggal harapan belaka tanpa dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Demikian pula halnya dengan perkawinan yang semula diharapkan akan berlangsung selamanya, namun di antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri terjadi pertengkaran perkecokan, ataupun hal-hal yang menimbulkan ketidakserasian dan keretakan didalam perkawinan yang mereka bina.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa suami istri tersebut tidak ada kemungkinan

---

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006. 13

<sup>19</sup>Muhamad Fajri and Muhammad Silahuddin, "Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian Di Luar Pengadilan Agama ( Studi Kasus Di Desa Rancagong Kecamatan Legok )" 2, no. 1 (2022): 1–12.

untuk hidup rukun sebagai suami istri, dengan demikian perceraian hanyalah merupakan suatu pengecualian saja dari suatu perkawinan yang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi.

#### **4. Tujuan Perkawinan**

Perkawinan merupakan institusi sosial yang fundamental dalam berbagai budaya, termasuk Islam. Dalam konteks ini, perkawinan mempunyai tujuan yang harus dipahami untuk pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan. Agar perkawinan memiliki makna dan peran yang sangat strategis. Adapun tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut :

a) Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal beedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>20</sup>

b) Tujuan Perkawinan Bagi Masyarakat Hukum Adat

Adapun tujuan perkawinan dalam hukum adat menurut H. Hilman hadikusuma adalah, tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga,

---

<sup>20</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung, CV. Mandar Maju, 2007, 21 ( Dalam Jurnal Yang di Terbitkan Universitas Islam Makassar) <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>

keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian, dan mempertahankan kewarisan.<sup>21</sup>

c) Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam sangatlah penting dan diatur secara jelas berdasarkan prinsip-prinsip moral, sosial, dan spiritual. Tujuan-tujuan perkawinan tersebut tidak hanya untuk menciptakan sebuah keluarga, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan dan keberkahan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan utama perkawinan menurut Hukum Islam.

- 1) Berbakti kepada Allah Swt.
- 2) Memenuhi atau mencukupkan Kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Adakalanya perkawinan itu tidak selamanya dapat dipertahankan sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian perkawinan tersebut. Oleh karena itu dalam keadaan demikian, perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga terpaksa diputuskan atau terjadinya perceraian putusan mana dilakukan di hadapan pengadilan agama (Mahkamah Syar'iyah) bagi yang beragama islam, sedangkan bagi non muslim dilakukan di hadapan pengadilan negeri. Untuk mendapatkan keputusan yang adil.

---

<sup>21</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mega Jaya Abadi Mandar Maju, 1990, 90. (Dalam Jurnal Universitas Jendral Achmad Yani Yang Diterbitkan ) <https://repository.unja.ac.id/38086/6/bab%202.pdf>

## 5. Dasar Hukum Berakhirnya Perkawinan

Berakhirnya perkawinan sama halnya dengan perpisahan dimana terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya pernikahan. Dalam hukum Islam perceraian atau berakhirnya perkawinan disebut juga dengan talak. Dikutip dalam buku Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* memberi definisi talak yang artinya “Talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri”.<sup>22</sup>

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang melahirkan akibat-akibat hukum. Maka dari itu perkawinan membutuhkan suatu kepastian hukum. Hal ini berdasarkan kepada teori hukum yang menyatakan bahwa ” Perbuatan hukum adalah tindakan seseorang yang dilakukan berdasarkan suatu ketentuan hukum, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum”.<sup>23</sup> Karena perkawinan dianggap sebagai perbuatan hukum maka perkawinan harus dilaksanakan dan dicatat sesuai hukum yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan ada didalam Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa ” Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Rukun talak unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Adapun rukun talak sebagai berikut :

---

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan*, Jilid 8, 206

<sup>23</sup>Soedjono Dirijosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Raja GrafindoPersada, 1994) Cet. 4, 126.

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Abu Ya'ala dan Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda

لَا طَّلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

Artinya: "Tidak ada talak kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdekaan kecuali setelah ada kepemilikan".

Maka dari itu untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak di syariatkan

- 1) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
- 2) Balig. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayis kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
- 3) Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri disini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu

(dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Jadi, dalam syariat Islam, untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak diwajibkan memiliki ketiga syarat tersebut. Ketiga syarat ini menjadi dasar sahnya talak, karena menunjukkan bahwa suami bertindak dengan penuh kesadaran dan kehendak bebas, bukan karena paksaan atau kondisi yang tidak memungkinkan. Artinya, ucapan talak yang keluar dari mulut suami, meskipun tanpa niat atau tanpa sanksi Berkaitan dengan itu selain suami ternyata seorang istri juga memiliki syarat ketika ingin menjatuhkan talak kepada suaminya.

#### b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

#### c. Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

#### d. Qashdu (Sengaja)

Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak.<sup>24</sup>

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyariatkan sebagai berikut.

- 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan suami.
- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.<sup>25</sup>

Selain itu ada beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan berakhirnya perkawinan sebagai berikut :

- 1) Karena adanya faktor ekonomi. Faktor ini merupakan salah satu penyebab utama berakhirnya pernikahan karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketika pasangan tidak mampu memenuhi kewajiban dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Maka konflik dan tekanan dalam rumah tangga bisa meningkat. Hal ini bisa menyebabkan pertengkaran, ketidakpuasan, dan akhirnya berpisah.
- 2) Faktor usia. Faktor ini sering terjadi karena terjadinya perkawinan dibawah umur, hal ini memang rentan terhadap berbagai masalah, termasuk faktor usia. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang, usia bisa menjadi pemicu konflik dan perpisahan karena adanya perbedaan ekspektasi, ketidakmatangan emosional.
- 3) Faktor kurangnya pengetahuan agama. Faktor ini juga menjadi salah satu pemicu karena kurangnya panduan moral sehingga pasangan kesulitan dalam membangun pondasi moral yang kokoh dalam pernikahan. Faktanya

---

<sup>24</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, 2019), 153.

<sup>25</sup> Al-Jammal dan Sinaga, *Fiqh Wanita* dalam Jurnal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol.3 No. 1 (2021)

agama mengajarkan cara menyelesaikan konflik dengan bijaksana dan penuh kasih sayang. Tanpa pemahaman agama, pasangan mungkin cenderung menggunakan kekerasan verbal atau fisik, atau malah memilih untuk berpisah.

- 4) Faktor adanya ketidakcocokan. Faktor ketidakcocokan juga sering menjadi penyebab berakhirnya perkawinan. Kerena alasan ketidakcocokan komunikasi, dimana pasangan yang tidak bisa berkomunikasi dengan efektif akan kesulitan dalam memahami kebutuhan dan harapan satu sama lain hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman, selain itu ketidakcocokan keuangan, ketidakcocokan dalam hal keluarga (mertua), ketidakcocokan dalam hal seksual dan masih banyak lagi.
- 5) Faktor perbedaan keinginan. Faktor ini menjadi salah satu penyebab berakhirnya perkawinan mulai dari perbedaan visi misi, perbedaan dalam peran dan tanggung jawab.
- 6) Faktor penganiayaan (KDRT). Faktor ini merupakan faktor yang sangat serius terjadinya berakhirnya perkawinan. Kerena, dapat menyebabkan trauma fisik dan emosional yang mendalam bagi korban. Korban mungkin merasa takut, tidak aman, dan kehilangan kepercayaan diri. Hal ini dapat membuat hubungan menjadi tidak sehat dan tidak berlanjutan dan memberikan dampak psikologis bagi korban.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri, inilah yang dikehendaki agama islam. Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki berakhirnya perkawinan itu, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudhratan akan terjadi. Dalam hal ini agama islam membenarkan perceraian

sebagai langkah terakhir dalam usaha melanjutkan rumah tangga. Perceraian dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>26</sup> Meskipun perceraian boleh dilakukan disaat keadaan tertentu, akan tetapi kita berada dilingkup Negara yang diatur oleh hukum. Maka mengenai permasalahan perceraian harus dilaksanakan sesuai dengan status hukum atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam mengenai permasalahan perceraian akan tetapi masih banyak fenomena orang yang bercerai tanpa mengurus perceraian di pengadilan. Hal tersebut banyak mereka lakukan karena yang pertama mereka menganggap bahwa bercerai dengan mengikuti persidangan merupakan suatu aib, dan banyak mereka mengatakan bahwa mengurus perceraian di pengadilan memakan biaya yang sangat banyak. Hal ini menyebabkan banyaknya perkawinan berakhir tanpa mengikuti aturan hukum yang ada.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai seorang suami istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media. 2007. 190

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat ukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.<sup>27</sup>

Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum islam dalam perceraian memang menghendaki demikian. Sehingga proses atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai tal dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.<sup>28</sup>

- a. Cerai Talak

Cerai talak yaitu apabila suami mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujuinya mengenai hal pengajuan gugatan cerai talak ke pengadilan. Sebagaimana PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 “ seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

---

<sup>27</sup>Indonesia., *Undang-Undang Perkawinan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.*

<sup>28</sup>A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Yogyakarta*:Pustaka Belajar, 1996.

## b. Cerai Gugat

Cerai gugat yaitu ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat gugatan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang kemudian termohon (suami) menyetujui, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan gugatan yang dimaksud. Oleh karena itu, khuluk termasuk cerai gugat. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan 'iwad'.<sup>29</sup>

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami istri, dengan demikian perceraian hanyalah merupakan suatu pengecualian saja dari suatu perkawinan yang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Adanya alasan-alasan terjadinya perceraian menurut peraturan perundang-undangan menjadi dasar bahwa perceraian tidak semata-mata dapat dilayangkan oleh suami maupun istri. Suami maupun tidak dapat sewenang-wenang mendaftarkan permohonan perceraian di pengadilan.

Perceraian walaupun dibolehkan dalam hukum islam akan tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Solusi perceraian ini diberikan apabila tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga mereka. Dalam proses pelaksanaannya terjadi dualism pemahaman dalam masyarakat. Satu sisi perceraian atau thalak merupakan hak suami sehingga ia dapat bebas

---

<sup>29</sup>Amuran Suadi, “ *Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Perkawinan dan Kewarisan)*,” Jurnal Yuridis 2, No. 1 (2015) : 1-27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/v2i1.155>.

menjatuhkannya kapan dan dimana saja ia kehendaki. Hal ini dilakukan tentu saja setelah melakukan berbagai pertimbangan yang matang dan sudah dilakukan upaya damai oleh kedua belah pihak keluarga suami istri. Ketentuan seperti ini dijumpai dalam fiqih-fiqih imam mazhab salah satunya adalah fiqih mazhab Imam Syafi’I. penjatuhan thalak seperti ini dianggap sah oleh masyarakat yang telah lama memegang pemahaman imam mazhabnya.<sup>30</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, Karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar Talak yang harus dilakukan didepan Persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila Pengucapan ikrar Talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Nasution Muhammad Arsad, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan, Jurnal El-QANUNY Vol 4 No.2 2018.

<sup>31</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992

Berakhirnya perkawinan tanpa status hukum atau Perceraian di bawah tangan adalah perceraian di luar pengadilan, istilahnya muncul menjadi fenomena dimasyarakat akibat dari pelaksanaan hukum perceraian yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai ketentuan dengan hukum positif. Dalam hukum Islam mengisyaratkan perceraian yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, sehingga selama perceraian itu telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, maka perceraian tersebut dianggap sah. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya perkawinan atau hubungan suami istri diantaranya sebagai berikut:

a) Perceraian dengan kata-kata

Adakalanya kata-kata yang digunakan itu uteras terang, tetapi adakalanya dengan sindiran. Yang dengan kata teras terang yaitu kata-kata yang mudah dipahami artinya waktu diucapkan, seperti “engkau tertalak” atau dengan segala kata-kata yang diambil dari kata dasar talak. Sedangkan kata-kata sindiran yang biasa digunakan berarti talak dan lainnya, seperti “engkau terpisah”, atau dengan kata “perkaramu ada ditanganmu sendiri”.

b) Perceraian dengan surat

Perceraian dengan surat dapat dijatuhkan sekalipun yang menulisnya mampu berkata-kata. Karena suami boleh menolak istrinya dengan lafadz (ucapan), iapun berhak untuk menolak melalui surat, dengan Syarat suratnya itu jelas dan terang. Misalnya : “ Wahai Fulanah ! engkau tertolak”.

c) Isyarat orang bisu

Isyarat orang bisu merupakan alat menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain. Karena itu, isyarat seperti ini dipandang sama nilainya dengan kata-kata yang diucapkan dalam menjatuhkan talak apabila orang bisu memberikan isyarat yang maksudnya mengakhiri hubungan suami istri.

d) Mengirimkan seorang utusan

Talak dianggap sah dengan mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain bahwa ia telah ditolak. Dalam hal ini, utusan tadi bertindak selaku orang yang menolak. Karena itu, tolaknya sah.<sup>32</sup>

Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami istri. Sedangkan talak adalah ikrar suami dihadapansidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan istri dengan talak yang diucapkan suami di depan Sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian menurut Hukum Positif perceraian wajib dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Maka secara yuridis dapat dikatakan berakhirnya perkawinan tanpa status hukum atau perceraian dibawah tangan tidak sah dan harus dibatalkan dan si istri secara hukum masih terikat dengan suami yang lama.

Memang perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan lebih memberikan adanya kepastian hukum bagi para pelaku perceraian, karena perbuatan hukumnya dapat dibuktikan dengan adanya bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu berupa akta perceraian. Hukum perkawinan di Indonesia memberikan sahnya perceraian itu, jika perceraian dilakukan didepan Sidang Pengadilan. Sementara dalam hukum Islam, sahnya perceraian itu ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Kedudukan cerai menurut hukum Islam adalah sudah sah dan diakui keberadaannya, sehingga telah mempunyai akibat-akibat hukum berupa putusnya perkawinan dan akibat-akibat hukum lainnya.

---

<sup>32</sup>Latifah Ratnawaty, *Perceraian di BawahTangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor. Yustisi Vol 4. No 1. 116

Sedangkan menurut Hukum positif Indonesia, cerai atau talak dibawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya, dan dianggap belum putus perkawinan tersebut sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum yang berlaku. Akan lebih baik cerai atau talak yang telah dilakukan seharusnya didaftarkan di pengadilan agar bisa dicatatkan oleh Negara sebagai peristiwa perceraian sehingga mendapatkan bukti akta cerai sehingga bisa menjamin adanya kepastian hukum.

#### ***H. Kerangka Pemikiran***

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintetiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran memuat teori.<sup>33</sup> Kerangka pemikiran juga merupakan struktur konseptual yang digunakan untuk mengorganisir, mengelompokkan dan mengintegrasikan gagasan-gagasan atau informasi dalam suatu cara yang sistematis. Menurut Sugiyono, kerangka pemikiran adalah konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Hal ini membantu dalam menyusun argumentasi atau penjelasan yang logis, serta memudahkan dalam memahami hubungan antara berbagai elemen yang terlibat dalam suatu masalah atau topik. Dalam konteks akademik kerangka pemikiran seringkali digunakan sebagai landasan teoritis atau konseptual untuk mendukung temuan penelitian.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah dan kajian teoritis dalam penelitian ini, secara garis besar peneliti menjabarkan dalam bentuk kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran tersebut diawali dengan adanya suatu fenomena yang terjadi yaitu praktik pengangkatan anak sejak dalam

---

<sup>33</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 8.


<sup>34</sup> Sugiono, *Konseptual Tentang Kerangka Pemikiran*, (Jakarta 2018), 60

kandungan yang terindikasi memutuskan nasab akibat perjanjian pradopsi yang disepakati dalam musyawarah keluarga. Secara *das sollen* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan penjelasan dari aturan tersebut bahwa berakhirnya perkawinan itu melalui proses sidang pengadilan. Hal ini dilakukan demi memberikan kesempatan kepada pihak pasangan suami isteri dalam mencari solusi terbaik apakah perkawinan bisa dipertahankan kembali agar tidak terjadinya perceraian. Karna ditegaskan dalam Hukum Islam bahwa perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (Cerai) dimana ini deijelaskan dalam hadist riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.

Untuk itu, itu dibutuhkan suatu penelitian untuk mengetahui gambaran yang lebih eksplisit mengenai fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum. Sehingga dari fenomena tersebut pertanyaan diangkat pada rumusan masalah yaitu bagaimanakah fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala dan bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum Positif terhadap fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum.

Teori yang penulis gunakan adalah teori perbandingan hukum. Teori ini membahas tentang perbandingan antara syarat-syarat sah berakhirnya perkawinan tanpa status hukum baik dari pandangan hukum Islam maupun hukum Positif. Adapun teori ini peneliti gunakan untuk melihat pandangan dari kedua hukum terkait permasalahan dari penelitian peneliti. Dalam hal ini peneliti mendapatkan persamaan dan perbedaan terkait berakhirnya perkawinan tanpa status hukum.

Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dapat memberikan informasi yang akurat dan memberikan gambaran yang realistis mengenai perilaku atau suatu objek yang akan diamati. Wawancara digunakan guna memperoleh informasi secara langsung tentang situasi dan kondisi dari objek penelitian. Teknik yang terakhir untuk memperoleh data yaitu dokumentasi yang merupakan suatu cara yang memperoleh data atau informasi dalam bentuk gambar yang dapat mendukung penelitian. Kemudian peneliti akan melakukan analisis pada data yang telah diperoleh menggunakan teori perbandingan hukum.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Desain dan Pendekatan Penelitian*

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan metode perbandingan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang didukung dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>35</sup>

Dilihat dari judul dan rumusan masalah secara lebih khusus, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian perbandingan hukum untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pemahaman subjektif masyarakat yang terlibat. Dalam hal ini, peneliti berusaha memahami bagaimana masyarakat bercerai dalam menyelesaikan perceraian dari berbagai perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Pendekatan perbandingan hukum akan memungkinkan peneliti untuk mendalami bagaimana aspek-aspek hukum keluarga Islam diterapkan, dipahami, dan diinternalisasi oleh individu-individu yang berada dalam situasi *perceraian*.

Dilihat dari segi pendekatan data, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan

---

<sup>35</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 16th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 43.

interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan<sup>36</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini bertempat di Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. Adapun penelitian ini dipilih di wilayah tersebut karena berdasarkan hasil observasi awal peneliti sedikit mengetahui bahwa masyarakat di Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala khususnya di Desa Tosale, adanya fenomena masyarakat yang bercerai tapi perceraian tersebut tidak dilaksanakan di Pengadilan Agama, yang mana kita ketahui bahwa dalam hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri menyebutkan bahwa salah satu sahnya perceraian jika dilaksanakan di pengadilan.

### **C. Kehadiran Penelitian**

Salah satu gambaran utama penelitian kualitatif adalah peneliti menjadi wadah terpenting sebagai instrumen dan pengumpul data. Adapun dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat penting karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan, termasuk dengan partisipan penelitian yang ada didalamnya.

Kehadiran peneliti di Lapangan harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subjek penelitian. Ini berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlihat aktif atau pasif.

Sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, subjek utama yang diteliti adalah manusia. Hal ini berarti peneliti secara pribadi terlibat sebagai

---

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2021), 9.

instrumen dalam penelitian, dengan menunjukkan kemampuan peneliti dalam hal bertanya, melacak, mengamati, memahami, dan mengabstraksi terkait Berakhirnya Perkawinan tanpa Status Hukum (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif).

#### ***D. Data Dan Sumber Data***

Data adalah Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.<sup>37</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang langsung diberikan saat pengumpulan data.<sup>38</sup> Sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan. Adapun sumber data diperoleh melalui observasi awal, wawancara dengan mendengarkan secara langsung informasi dari informan maupun narasumber.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti). Sumber data sekunder dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait putusnya perkawinan atau berakhirnya perkawinan tanpa status hukum(Studi

---

<sup>37</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).

<sup>38</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

Hukum Islam dan Hukum Positif) dan bahan kepustakaan, laporan-laporan penelitian terdahulu dan jurnal penelitian.

### 3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang didapatkan secara online, Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal serta skripsi yang diakses secara online.

#### ***E. Teknik Pengumpulan data***

Untuk mengumpulkan data di lapangan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, berupa :

##### 1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian. Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dengan jalan mengamati dan mencatat. Jadi observasi adalah mengadakan pengamatan secara sistematis dan mencatat segala kejadian-kejadian yang terjadi terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Menggunakan observasi cara yang paling efektif adalah format dan blangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan.<sup>39</sup> Sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya, peneliti telah mengamati konstruksi sosial yang ada di lokasi penelitian dengan cara

---

<sup>39</sup>Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Iur Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

menanyakan langsung kepada Kepala desa setempat terkait fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum di lokasi penelitian.

## 2. Teknik wawancara

Wawancara adalah sebuah cara yang khusus dalam pengaturan percakapan yang terstruktur, yang masing-masing pewawancara dan responden memiliki batasan peran yang dimainkan. Metode tersebut dipengaruhi oleh karakteristik pewawancara individu, termasuk ras, kelas kesukuan, dan jenis kelamin.

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang diberikan oleh informan.<sup>40</sup>

Wawancara atau dalam istilah lain dikenal dengan *interview*, merupakan suatu metode pengumpulan berita, data atau fakta di lapangan. Dalam wawancara ini peneliti membuat dokumen wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, yang mana pertanyaan tersebut mempunyai keterkaitan dengan latar belakang fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala (perspektif Hukum Islam dan hukum Islam Sebagai data awal, peneliti berencana mewawancarai informan untuk meminta izin agar kiranya bersedia diwawancara dan telah menyatakan bersedia membantu peneliti dalam hal pengumpulan data penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

---

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 82 (Bandung: Alfabeta, 2015) 82.

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan, sedangkan yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dan dokumentasi ini akan di lampirkan sebagai bukti penelitian.

#### ***F. Teknik Dan Analisis Data***

Teknik pengolahan data yang dimaksud adalah mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data empiris yang bersifat induktif, yakni dengan menganalisis data yang bersifat khusus untuk kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.<sup>41</sup> Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjaga bentuk dan perilaku manusia serta menganalisis kualitas-kualitas yang terkait.<sup>42</sup>

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dalam penelitian kualitatif, penting untuk memiliki data yang tepat guna memastikan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Hal ini untuk mengetahui apakah data benar-benar valid atau tidak.

Adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

---

<sup>41</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2007), 196.

<sup>42</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, VII. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 146.

### 1. Triangulasi

Pengecekan kredibilitas dengan menggunakan triangulasi dalam penelitian ini merujuk pada verifikasi data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode dan waktu yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data sebagai bentuk triangulasi tunggal. Triangulasi teknik pengumpulan data digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa data dari sumber yang sama, namun dengan menggunakan teknik yang berbeda, seperti observasi, wawancara, dan dokumen pendukung terkait informan.

### 2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penyusunan laporan, peneliti menyertakan foto atau dokumen sehingga hasil penelitian menjadi lebih dipercaya.

### 3. Pengecekan Teman Sejawat

Pengecekan teman sejawat adalah upaya peneliti untuk mendapatkan masukan dari teman sejawat yang tidak ikut serta meneliti. Peneliti memaparkan hasil penelitiannya kemudian meminta kritik dan masukan. Ini bertujuan agar peneliti menyadari hasil temuannya yang perlu diperluas, diperbaiki, dan dipertajam.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. *Deskripsi Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Desa**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Peneliti memilih lokasi dengan pertimbangan bahwa fenomena perkawinan yang berakhir tanpa status terjadi di desa ini. Desa Tosale adalah salah satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Desa Tosale memiliki penduduk sebanyak 2.234 jiwa, mulai dari laki laki 1.131 jiwa dan perempuan sebanyak 1.103 jiwa. Desa ini Berjarak 20 Km dari ibu kota Kecamatan dan 17 Km dari ibu Kota Donggala.

Dalam sejarahnya Desa Tosale mulai dihuni sejak akhir dari perjanjian Bongaya pada Tahun 1811, dimana pada saat itu orang-orang bugis yang tidak sepakat dengan isi perjanjian tersebut bermigrasi dari Sulawesi Selatan ke kawasan Sulawesi Tengah yaitu Donggala dan sekitarnya termasuk salah satunya adalah Desa Tosale.

Pada awalnya Desa Tosale merupakan tempat membuka lahan pertanian baru dari penduduk yang bermukim di Desa Towale, Desa Limboro, Desa Kola-Kola, mereka mendatangi kawasan Desa Tosale melalui pantai pada saat air laut sedang surut, kebiasaan menyisir pantai pada saat air laut sedang surut disebut nosale, oleh orang bugis kata nosale mengalami perubahan bunyi menjadi Tosale yang kemudian dibakukan menjadi Desa Tosale.

Dalam sejarahnya peradaban dibidang Pemerintahan Desa Tosale telah diperintah secara Demokratis oleh beberapa keturunan yang silih berganti dan

menjadi taklukkan dari pemerintah yang ada di Banawa. Pada saat itu di era modern, Tosale sudah mengenal pemerintah sejak zaman Pemerintahan Belanda atau Kolonial. Dan salah satu Yng dikenal pada saat itu adalah Kepala Kampung yang bernama SAMALA.

**TABEL 4.1**  
**NAMA-NAMA KEPALA DESA TOSALE**  
**DARI 1870-2024**

<b>NO</b>	<b>PERIODE</b>	<b>NAMA KEPALA DESA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	1870 s/d 1885	SAMALA	ALMARHUM
2.	1885 s/d 1905	MAHMUD	ALMARHUM
3.	1905 s/d 1915	MADU KALA	ALMARHUM
4.	1915 s/d 1925	LAGOCA	ALMARHUM
5.	1925 s/d 1935	LAPABALU	ALMARHUM
6.	1935 s/d 1945	ITANAU	ALMARHUM
7.	1945 s/d 1950	LAHAI	ALMARHUM
8.	1950 s/d 1965	MASIALA	ALMARHUM
9.	1965 s/d 1968	USMAN KONTI	ALMARHUM
10.	1968 s/d 1971	TOMBILO	ALMARHUM
11.	1971 s/d 1979	AHMAD UMAR	ALMARHUM
12.	1979 s/d 1987	SUHRI LABETJU	ALMARHUM
13.	1987 s/d 1992	YUNUS AMRIN	ALMARHUM
14.	1992 s/d 1994	RUSLI MAHASANU	ALMARHUM
15.	1994 s/d 1995	NONTJI LANAWI	ALMARHUM
16.	1995 s/d 2000	NASIR H. LADAMI	HIDUP
17.	2000 s/d 2003	Drs. ABDULLAH. M	HIDUP
18.	2003 s/d 2008	SAFIUDIN UMAR	HIDUP
19.	2008 s/d 2022	LUKMAN LATERA	HIDUP
20.	2023 s/d 2030	MOH. RAZIQIN S.sos	HIDUP

**SUMBER:** Observasi Peneliti 2 Agustus 2024

**TABEL 4.2**  
**PERANGKAT DESA TAHUN 2024**

Kepala Desa	Moh Raziqin S.sos
Sekretaris Desa	Ajir
Kasi Pemerintahan	Mansur
Kasi Kesra	Syuaib
Kasi Pelayanan	Munawir

Kaur Keuangan	Asnur
Kaur Umum	Ismail
Kaur Perencanaan	Herman
Kepala Dusun I	Abdurrahman
Kepala Dusun II	Abd. Rauf Anwar
Kepala Dusun III	Farid
Kepala Dusun IV	Sarif
Kepala Dusun V	Minhar

**SUMBER:** Observasi Peneliti 2 Agustus 2024

**TABEL 4.3**

**DATA JUMLAH KK**

DUSUN	JUMLAH KK
DUSUN I	224 KK
DUSUN II	131 KK
DUSUN III	81 KK
DUSUN IV	176 KK
DUSUN V	58 KK
TOTAL	670 KK

**SUMBER:** Observasi Peneliti 2 Agustus 2024

**TABEL 4.4**

**DATA PENDIDIKAN**

DATA PENDIDIKAN	DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	DUSUN IV	DUSUN V
SD	324 ORANG	92 ORANG	61 ORANG	365 ORANG	50 ORANG
SMP	85 ORANG	67 ORANG	29 ORANG	41 ORANG	18 ORANG
SMA	122 ORANG	138 ORANG	61 ORANG	72 ORANG	18 ORANG
S1	21 ORANG	65 ORANG	12 ORANG	8 ORANG	1 ORANG
S2	-	1 ORANG	2 ORANG	-	-
D1	-	-	-	-	-
D2	-	5	-	2	-

		<b>ORANG</b>		<b>ORANG</b>	
<b>D3</b>	<b>1 ORANG</b>	-	-	-	-
<b>TIDAK SEKOLAH</b>	<b>65 ORANG</b>	<b>42 ORANG</b>	<b>18 ORANG</b>	<b>159 ORANG</b>	<b>101 ORANG</b>

**SUMBER:** Observasi Peneliti 2 Agustus 2024

**TABEL 4.5**


**KONDISI GEOGRAFIS**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Luan Wilayah :	2.352
2.	Jumlah Dusun : 5 (Lima)	1. Dusun 1 Lenggu & Kabutuvaya 2. Dusun 2 Tadulako 3. Dusun 3 Magautiba 4. Dusun 4 Mantikau dan Kangando 5. Dusun 5 Pana'a
3.	Batas Wilayah a. Utara b. Selatan c. Barat d. Timur	a. Desa Salubomba dan Kola-Kola b. Desa Tolongano c. Selat Makassar d. Desa Powelua dan Desa LumbuMamara
4.	Topografi a. Luas Kemiringan Tanah (Rata-rata) 1. Pantai 2. Datar 3. Bukit 4. Pegunungan b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 1.4 m	

**SUMBER:** Observasi Peneliti 2 Agustus 2024

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditindak lanjuti dengan PP Nomor 72 Tahun 2005, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa Tosale terbagi menjadi lima Dusun yaitu Dusun I Lenggu-Kabutuvaya, Dusun II Tadulako, Dusun III Magautiba, dan Dusun IV Mantikau-Kangando dan Dusun V Pana'a.

**BAGAN  
PERANGKAT DESA**



Pada bagan perangkat desa ini, setiap simbol dan hubungan antar elemen menggambarkan kerja sama dan integrasi yang diperlukan dalam menjalankan fungsi pemerintahan ditingkat desa. Melalui struktur dan keterkaitan yang tergambar, kita dapat melihat betapa pentingnya peran masing-masing perangkat dalam mendukung kelancaran dan efisiensi berbagai layanan publik. Sesuai dengan tujuan visi misi yang diinginkan. Adapun visi misi sebagai berikut:

#### a. Visi Desa Tosale

Visi Desa Tosale yaitu Mewujudkan Desa Tosale yang mandiri melalui peningkatan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber alam secara berkesinambungan. Hal tersebut mempunyai nilai-nilai yang melandasi mengapa visi desa harus mewujudkan desa yang mandiri, karena selama bertahun-tahun Desa Tosale menyandang gelar sebagai Desa kategori Desa merah atau miskin. Sebuah sebutan yang sangat tidak membanggakan padahal sumber daya yang ada cukup memadai, hanya saja penanganannya kurang maksimal.

Selanjutnya ada makna terkandung dalam visi desa tersebut yaitu makna yang terkandung untuk di wujudkan, dimana didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan Desa Tosale yang mandiri secara ekonomi. Dengan kehidupan yang lebih kreatif, inovatif, produktif, dan partisipasi sehingga memenuhi kebutuhannya sendiri.

#### b. Misi Desa Tosale

Ada enam poin misi dari Desa Tosale yaitu :

- (1) Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal.
- (2) Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam.
- (3) Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan.
- (4) Meningkatkan usaha pertanian dan perkebunan
- (5) Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa
- (6) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah.



**Gambar 4.1**

Kantor Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala

## **2. Jumlah Yang Bercerai di Desa Tosale, Kec Banawa Selatan Kab, Donggala**

Sudah menjadi realitas kompleks dalam masyarakat modern yang mencerminkan perubahan dalam pola hubungan dan nilai-nilai keluarga. Tingkat perceraian yang meningkat menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlangsungan hubungan pernikahan. Banyak faktor-faktor seperti ketidakcocokan, ketidaksetiaan, konflik komunikasi, perbedaan nilai, dan tekanan ekonomi seringkali menjadi pemicu terjadinya perceraian.

Sama hal yang dijelaskan diatas, desa Tosale juga terdapat fenomena perceraian tanpa status hukum yang sah (tidak mempunyai status hukum resmi melalui pengadilan). Hal ini menunjukkan adanya praktik perceraian informal yang dipengaruhi oleh budaya, agama, dan menjadi tradisi lokal di desa tosale. Sehingga menjadi faktor banyaknya pasangan yang bercerai tanpa status hukum di desa tosale.

Tabel 4.6

## Jumlah Perceraian di Desa Tosale

No	Jenis Perceraian	Jumlah	Keterangan
1.	Cerai Mati	Tanpa Keterangan	Tanpa Keterangan
2.	Perceraian Tercatat di Pengadilan	4 Orang	Dusun 1 : 1 Orang Dusun 2 : - Dusun 3 : 1 Orang Dusun 4 : 1 Orang Dusun 5 : -
3.	Perceraian Tanpa Status Hukum Pengadilan	21 Pasang	Dusun 1 : 2 Pasang Dusun 2 : - Dusun 3 : 1 Pasang Dusun 4 : 17 Pasang Dusun 5 : 1 Pasang

**Sumber:** Observasi Peneliti Di Desa Tosale, 2023.

Desa Tosale memiliki struktur perangkat desa yang dirancang untuk menjalankan pengelolaan administrasi desa, dimana perangkat desa bertanggung jawab untuk mengelola hal-hal berkaitan dengan desa, termasuk pendataan penduduk, kegiatan pembangunan, dan keuangan desa. Struktur perangkat desa dirancang untuk tujuan dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan dalam pengawasan pembangunan, pelaksanaan program pemerintahan, penyuluhan dan pembinaan masyarakat seperti memberikan pembinaan kepada masyarakat desa terkait dengan program-program pemerintahan dan pemahaman hukum yang berlaku. penyelenggaraan musyawarah desa, dan pelayanan masyarakat seperti pendaftaran kelahiran, kematian, izin usaha, dan surat keterangan lainnya.

### **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

#### 1. Latar Belakang Fenomena Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum di Desa Tosale

Fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum merupakan masalah yang seringkali terjadi dalam masyarakat. Perkawinan yang berakhir tanpa status hukum dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perceraian yang

tidak dilakukan secara resmi di pengadilan, perpisahan tanpa proses hukum yang jelas, atau perkawinan yang tidak terdaftar secara sah di kantor catatan sipil atau di kantor urusan agama (KUA). Sebagaimana penjelasan dari salah satu aparat desa Tosale sebagai berikut :

Saya sebagai orang di percaya dalam masalah data penduduk, Saya dan anggota aparat desa lainnya sudah melakukan pendataan data perceraian. Dan juga, kami menyarankan pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama. Tujuan dari saran ini adalah agar pihak yang bersangkutan tidak mengalami kesulitan dengan berkas atau status pernikahan di kemudian hari saat mereka harus menangani masalah perceraian.<sup>43</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dan observasi peneliti Fakta bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat terbatas menjadi salah satu alasan perceraian di luar pengadilan. Karena beberapa masyarakat mungkin tidak menyadari konsekuensi hukum perceraian tanpa status hukum yang jelas. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat kurang memahami dan mengetahui tentang perceraian tanpa status hukum, salah satunya adalah tingkat pendidikan. Karena tingkat pendidikan dapat memengaruhi pengetahuan dan kesadaran seseorang tentang suatu masalah. Orang-orang dengan tingkat pendidikan yang rendah mungkin sulit memahami informasi atau hukum yang kompleks tentang perceraian. Sebagaimana hasil wawancara peneliti oleh salah satu informan yang bercerai tanpa status pengadilan sebagai berikut;

Saya menikah pada tahun 2018, pada saat itu saya berumur 14 tahun. Pernikahan saya berjalan selama 2 tahun, selama pernikahan saya mendapat kekerasan dalam rumah tangga, selain KDRT kebutuhan ekonomi dalam rumah tidak dipenuhi. dan sampai pada akhirnya suami saya meninggalkan saya dan anak saya. Sebelum berpisah, saya dan suami saya sempat di mediasi oleh orang tua agar mempertahankan rumah tangga dengan baik-baik, akan tetapi sampai 2 tahun pernikahan suami kabur diam-diam dari rumah. Dan pada saat itu saya tidak mau mencarinya lagi. Dan saya juga tidak mengajukan perceraian di pengadilan, intinya kami

---

<sup>43</sup>Mansur, Aparat Desa (Kasi Pemerintahan), Wawancara oleh Peneliti di Desa Tosale 3 Agustus 2024. Pukul 07.02 WITA.

sudah pisah dan tidak bersama-sama lagi. Saya tidak bisa mengajukan perceraian ke pengadilan karena berkas pernikahan atau buku nikah saya tidak ada, karena pada waktu itu saya menikah dibawah umur.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di desa Tosale menikah dalam usia yang cukup matang sangat penting untuk memastikan bahwa proses perceraian di pengadilan agama dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. kematangan emosional dan mental yang dicapai oleh individu yang menikah dalam usia yang matang memungkinkan mereka untuk mengelola emosi dan merespons situasi perceraian dengan bijaksana. selain itu, keputusan yang diambil dalam usia yang matang cenderung lebih rasional dan teguh, sehingga individu lebih mampu menjalani proses hukum perceraian dengan keyakinan. pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban hukum dalam pernikahan dan perceraian juga dapat membantu individu dalam menghadapi proses hukum perceraian di Pengadilan Agama. dengan demikian, menikah dalam usia yang layak juga dapat memberikan dukungan dan penerimaan dari masyarakat saat menghadapi perceraian, serta membantu mengurangi resiko perceraian dengan memasuki ikatan pernikahan dengan kematangan dan kesadaran yang cukup.

Untuk memahami alasan mengapa terjadinya fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum di desa Tosale, maka peneliti melakukan observasi awal yang mana diperoleh data diantaranya dilatar belakanginya karena ketidaktahuan masyarakat terkait pentingnya perceraian dipengadilan agama, keterbatasan akan pengetahuan hukum dan ketidak lengkapan persyaratan perceraian di pengadilan.

---

<sup>44</sup>AR, Warga Dusun I Kabutuvaya Desa Tosale, Wawancara oleh Peneliti di Desa Tosale, 02 Agustus 2024, Pukul 08.24 WITA.

Hasil observasi yang peneliti lakukan terkait dengan fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum di desa Tosale dapat dilihat memang sebagian masyarakat kurang mengetahui proses perceraian yang secara sah. Hal ini dapat dilihat bahwa aparat desa sudah berusaha menyampaikan untuk mengurus perceraian di pengadilan agama. Akan tetapi sebagian masyarakat yang bercerai masih terkendala dengan persyaratan seperti buku nikah. Hal di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan informan. Bahwa mereka baru mengetahui bahwa bercerai di pengadilan agama itu diharuskan agar untuk mempunyai status hukum perceraian yang sah.

Faktor lain yang menyebabkan perceraian adalah suami yang menikah siri dan tidak mau menangani perceraian karena merasa telah memiliki istri baru. Ketika pernikahan siri dilakukan secara rahasia tanpa persetujuan istri yang sah, itu dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga dan berujung pada berakhirnya perkawinan. Suami yang menikah siri sering menolak untuk mengurus perceraian karena alasan moral, legal, atau emosional. Mereka mungkin merasa terikat secara emosional terhadap pasangan siri mereka dan merasa harus menjaga rahasia pernikahan mereka. Hal ini menyebabkan ketidakmauan untuk mengurus perceraian secara resmi, sehingga terjadi berakhirnya perkawinan tanpa status hukum yang sah.

Saya menikah pada tahun 2010, pada saat itu saya berumur 21 tahun. Pernikahan saya berjalan selama 8 tahun, selama pernikahan kebutuhan ekonomi dalam rumah tidak dipenuhi oleh suami saya. dan sampai pada akhirnya suami saya meninggalkan saya dan anak saya dengan alasan ingin berangkat kerja., akan tetapi sampai bertahun-tahun tidak balik kerja ternyata suami saya menikah diam-diam. Saat bertahun-tahun ditinggalkan, akhirnya saya menikah lagi. Dan tidak mengajukan perceraian di pengadilan, karena menurut saya perceraian kami sah karena kami sudah memiliki jalan dan pasangan masing-masing. Saya tidak mengetahui bahwa perceraian saya tidak sah, bila tidak menjalankan perceraian di

pengadilan. Karena menurut saya sah-sah saja perceraian ini karena kami sudah memiliki pasangan masing-masing.<sup>45</sup>

Perceraian tanpa proses di pengadilan terjadi juga karena masyarakat menganggap bahwa jika sudah tidak bertemu dan memutuskan hubungan perkawinan begitu saja, maka hal tersebut sudah di anggap tidak mempunyai hubungan antara suami istri. mereka menganggap hal itu sudah termasuk perceraian yang sah.

Saya sudah lupa waktu itu menikah tahun berapa, intinya kami pisah ditahun 2022 , selama berjalannya pernikahan tidak ada kendala sama sekali sampai anak pertama dan anak kedua bisa kami sekolahkan sampai lulus. sampai dimana dia batinggalkan saya tanpa alasan, sampai pada saatnya dia kabur dari rumah pas saat saya kerja tanpa mengabari saya. Saat itu saya mengajak dia untuk kembali tapi tidak mau. Pas itu setelah dia selesai menelpon saya lewat beberapa bulan saya dengar kabar kalau dia sudah mempunyai suami lagi. Saya tidak ada mengurus pisah di pengadilan karena terkendala dengan biaya dan juga saya masih belum siap untuk mengurus pisah ke pengadilan.<sup>46</sup>

Dari penjelasan diatas diketahui salah satu faktor terjadinya berakhirnya perkawinan tanpa status hukum itu karena masing-masing suami dan istri melakukan nikah siri dan tak mau mengurus perceraian. Hal ini menjadi situasi yang kompleks dan menimbulkan konflik yang rumit dalam hubungan pernikahan. Ketika kedua belah pihak terlibat dalam pernikahan tambahan tanpa proses perceraian yang diurus secara resmi, hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan status pernikahan masing-masing pihak.

Ketika suami dan istri masing-masing memiliki pasangan tambahan dan tidak mau mengurus perceraian, proses hukum perceraian dapat menjadi terhambat dan berakhir tanpa status hukum yang jelas bagi kedua belah pihak.

---

<sup>45</sup>MN, Warga Dusun I Kabutuvaya Desa Tosale, Wawancara Oleh Peneliti di Desa Tosale, 2 Agustus 2024. Pukul 10.02 WITA

<sup>46</sup>KR, Warga Dusun IV Mantikau Desa Tosale, Wawancara Oleh Peneliti di Desa Tosale, 2 Agustus 2024. Pukul 10.30 WITA

Dalam situasi ini, penting untuk mencari penyelesaian yang adil dan mengedepankan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Dalam agama Islam, pernikahan adalah ibadah yang diatur dengan ketentuan yang jelas dan harus dilakukan secara terbuka dan sesuai syariat. Menurut ajaran Islam, nikah siri tidak direkomendasikan karena dapat merugikan pihak yang terlibat dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Pernikahan siri ini seringkali terkait dengan perselingkuhan atau hubungan yang tidak sah dimat agama.

Pentingnya untuk kita dalam memahami hukum, karena dengan tidak memahami hukum salah satu terjadinya berakhirnya perkawinan tanpa status hukum. Maka dari itu pentingnya kita untuk bertanya bagaimana proses perceraian yang sah dan tidak sah baik kepada aparat desa atau orang-orang yang perceraianya diakui sah oleh pengadilan. Karena perceraian hanya dianggap sah ketika kita mengurusnya melalui sidang pengadilan. Sebagaimana dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidan pengadilan setelah upaya mediasi gagal dilakukan. Oleh karena itu, perceraian diluar pengadilan tidak diakui sah secara hukum. Jadi kesadaran akan pentingnya memahami hukum membantu individu untuk menghindari perceraian diluar pengadilan yang tidak diakui secara hukum.

Saya lupa menikah tahun berapa, saya waktu itu pisah ditahun 2004. Selama menikah dia tukang minum-minum, judi, tapi saya tetap bertahan dengan dia. Tapi tidak tau kenapa dia kabur dari rumah terus bawa cewe lain. Waktu itu saya sudah kecewa dan sakit hati jadi saya sudah tidak mau kembali dengan dia. Belum lama dari itu dia menikah lagi. Saya tidak mau mengurus pisah ke pengadilan karna saya tidak tahu caranya.<sup>47</sup>

Maka dari itu hal hal-hal yang menjadi terjadinya berakhirnya perkawinan tanpa status hukum karena masyarakat menyepelkan hal ini. Hal ini dapat

---

<sup>47</sup>MR, Warga Desa Dusun IV Mantikau, Wawancara Peneliti di Desa Tosale, 03 Agustus 2024, Pukul 09.28 WITA

menimbulkan dampak yang serius dan kompleks dalam konteks hukum dan kehidupan sosial. Ketidakpastian hukum yang timbul dari perceraian tanpa proses yang sah dapat menciptakan kerentanan terhadap konflik, penyalahgunaan hukum, dan kerugian finansial. Selain itu, dampak psikologis juga bisa dirasakan oleh pihak yang terlibat, terutama anak-anak dari perkawinan yang berakhir tanpa kejelasan status hukum. Selain itu perceraian yang tidak sah bisa saja menimbulkan kejahatan, dimana dalam situasi perceraian tidak diakui secara legal, salah satu pihak mungkin saja memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan penyalahgunaan hukum atau penipuan dengan cara yang merugikan pihak lain. Selain itu kehilangan hak dan perlindungan, perceraian tanpa status hukum yang jelas mengakibatkan pihak yang terlibat dalam perceraian dapat kehilangan hak-hak dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima dalam proses perceraian yang sah.

Waktu itu saya kurang tau menikah tahun berapa, intinya saat itu saya menikah di umur 15 tahun dan suamiku juga 15 tahun. Pernihakanku bertahan selama 6 tahun. saya bercerai karna saya meninggalkan dia, karna dia sering mabuk-mabukan dan akhirnya saya pergi dan akhirnya menikah lagi. Saya tidak ada bercerai dipengadilan, saya hanya cerai begitu saja, karna saya tidak mengerti bagaimana bercerai dipengadilan.<sup>48</sup>

***C. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum.***

Adanya hukum di Indonesia baik itu hukum Islam dan hukum positif menjadi wadah patokan dalam menyelesaikan masalah karena keduanya memiliki peran yang paling penting dalam memberikan pedoman, kedaulatan hukum, dan keadilan bagi seluruh warga Negara. Penggabungan adanya hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia menciptakan landasan yang kuat untuk menyelesaikan

---

<sup>48</sup> TI, Warga Desa Dusun IV Mantikau , Wawancara Peneliti di Desa Tosale, 4 Agustus 2024. Pukul 15.12 WITA

masalah dengan berbagai cara baik itu pedoman etika dan moral, sistem hukum yang terstruktur, perlindungan hak asasi dan alternatif penyelesaian sengketa.

Sama halnya kasus perceraian juga diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Kedua sistem hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur proses perceraian, hak dan kewajiban suami istri, pembagian harta bersama, serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perceraian. Baik hukum Islam maupun hukum positif memiliki peran penting dalam menyelesaikan kasus perceraian dan memberikan pedoman yang jelas bagi individu yang ingin mengakhiri hubungan perkawinan mereka. Kedua sistem hukum ini berusaha untuk menciptakan proses perceraian yang adil, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, dan menghormati hak serta kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat.

Perkawinan tanpa status hukum merupakan masalah yang kompleks dan sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini berfokus pada Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, setelah mengobservasi maka peneliti menganalisis fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum dari perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum Positif memandang masalah ini, serta untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan.

### **1. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum**

Hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu ikatan suci yang sah dan tercatat secara resmi. Perkawinan tanpa status hukum, yang tidak memenuhi syarat sah menurut hukum Islam, tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan hukum. Walaupun Islam tidak secara spesifik membahas mengenai berakhirnya

perkawinan tanpa status hukum Islam akan tetapi Islam sangat melarang adanya perceraian. Karena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum sama halnya dengan perceraian akan tetapi dengan cara yang tidak sesuai prosedur..

Dalam Islam banyak diketahui perceraian disebut *Talak*, yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Selain itu, perceraian sering disebut *Furqah*, yang berarti bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>49</sup>

Menurut hukum Islam (fiqh) yang dianut mayoritas masyarakat di Indonesia, perceraian adalah hak suami, sehingga jika suami menceraikan dimanapun maka otomatis terjadi perceraian. Para ulama dari empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali (Jumhur), sepakat bahwa kehadiran saksi bukanlah syarat sahnya suatu perceraian. Mengenai persoalan talak atau talak, tidak ada ketentuan dalam fikih klasik mengenai kewajiban memaksakan talak di pengadilan. Menurut hukum, perceraian hanya sah dan sah jika syarat-syarat dan rukun-rukun yang diatur dalam syariat terpenuhi. Selanjutnya dalam Islam, perceraian dianggap sebagai hak prerogatif suami terhadap istrinya. Sekalipun tidak ada saksi yang hadir, perempuan itu tidak hadir, atau sekalipun hanya tertulis dalam surat, dengan mengucapkan kata talak maka talaknya sah dan mempunyai akibat hukum.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*, 1982. 103 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/4441/3553>

<sup>50</sup>Ummu Malikah, Dian Septiandani, Muhammad Junaidi, *Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Tesis di Terbitkan, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2021). <https://Journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/download/3961/pdf>

Dalam hukum Islam, Talak yang dijatuhkan diluar dan tidak dilakukan di depan sidang pengadilan tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha da tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>51</sup>

Talak merupakan salah satu cara mengakhiri perkawinan dalam Islam. Dalam praktiknya, talak diluar pengadilan sering terjadi dalam konteks kekinian dan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahan dan dampak hukumnya. Dan bagaimana perbedaan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait masalah ini

a. Pandangan Mazhab Syafi'i

Imam syafi'I merupakan ulama yang moderat nama lengkapnya Muhammad Bin Idris Bin Al-Abbas Bin Utsman Bin Syafi'I Bin Sa'id Bin Al-Mu'alla Bin Al-Harith Bin Ghalib Al-Muzani. Beliau merupakan seorang ulama besar dan cendekiawan Islam yang mendirikan Madzhab Syafi'I, salah satu mazhab terbesar dalam Islam yang hingga kini masih banyak dianut. Imam Syafi'I dikenal karena pendekatannya yang moderat dan sistematis dalam menafsirkan hukum Islam. Ia menitik beratkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, serta menghormati pendapat ulama terdahulu.dalam hal prinsip-prinsip untuk melakukan metode istinbat hukum beliau menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadis

---

<sup>51</sup>Abdurrahman, *Himpunan peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademi Persindo CV, 1796, 91.

- 3) Ijma'
- 4) Qiyas
- 5) Istishab

Dalam fiqh Syafi'iyah bahwa talak akan jatuh seketika pada saat suami menjatuhkan talaknya, baik mengucapkan talak 1 (satu) atau tak tiga sekaligus. Pada saat itulah talak tersebut jatuh hukumnya. Hal tersebut jika kita merujuk kepada pengertian talak menurut Istilah yang dijelaskan oleh Abdurrahman Al-Jaziri bahwa talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>52</sup>

Hukum Islam memiliki sistem hukum keluarga yang komprehensif salah satunya hukum talak. Dalam praktiknya, talak di luar pengadilan sering terjadi, dan menimbulkan pertanyaan mengenai hukumnya. Dalam mazhab Syafi'i talak atau perceraian memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar talak tersebut sah dan memiliki efek hukum. Berikut adalah syarat sah talak menurut pandangan imam Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i syarat sah talak yaitu suami yang menyatakan talak haruslah dalam keadaan sadar dan memiliki akal serta sehat serta ia juga harus sudah mencapai usia baligh, yaitu usia dewasa dimana seseorang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam artian suami tidak boleh berada dibawah pengaruh obat atau minuman keras saat menyatakan talak. Karena talak yang dilakukan dalam keadaan mabuk tidak sah. Terkait hal ini bahwa kita ketahui bersama Di Indonesia sendiri mayoritas masyarakatnya ber madzhab Syafi'i yang seharusnya mengetahui hal-hal mengenai perceraian akan tetapi pada

---

<sup>52</sup>Syadzili Musthofa. *Hukum Islam Indonesia*. Solo; Ramadhani, 1991. 82  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/download/3961/pdf>

kenyataannya perceraian banyak dilakukan secara sesuka hati pasangan suami isteri.

Kesimpulan yang diperoleh adalah secara umum mazhab Syafi'i menyatakan bahwa talak yang dilakukan diluar pengadilan tetap sah, asalkan memenuhi syarat dan rukun talak yang telah kita bahas sebelumnya. Artinya, meskipun tidak dilakukan di pengadilan, talak yang diucapkan oleh suami secara langsung kepada isterinya dengan memenuhi semua syarat sahnya talak. Syarat tersebut akan memiliki efek hukum yang diakui dalam Islam. Kemudian relevansi pendapat Imam syafi'I tentang keabsahan perceraian di luar pengadilan tidak sesuai dengan KHI Pasal 115 tentang perceraian. Jika perceraian dilakukan diluar persidangan menurut imam syafi'I adalah sah, tetapi menurut KHI Pasal 115 dinyatakan tidak sah. Tapi perlu diketahui bahwa imam syafi'I memahami bahwa perceraian atau talak adalah sesuatu yang dibenci dalam Islam. Namun, perceraian diperbolehkan dalam kondisi tertentu sebagai jalan keluar dari permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan.

#### b. Pandangan Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah An-Nu'man Bin Tsabit, yang lebih dikenal sebagai Imam Hanafi, beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam Sejarah Islam, khususnya dalam bidang Fiqih (Hukum Islam). Beliau dikenal sebagai pendiri Madzhab Hanafi, salah satu Madzhab terbesar dalam Islam yang banyak dianut oleh Umat Muslim di dunia, terutama Asia Tengah, Asia Selatan, dan beberapa Wilayah lain. Imam Hanafi terkenal dengan pendekatannya yang rasional dan Ilmiah dalam menafsirkan Hukum Islam. Ia juga menekankan pentingnya mencari dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadits serta menganalisis hukum dengan logika dan akal sehat.

Imam Hanafiyah menyebutkan bahwa al-tafriq al-qadha'I (perceraian melalui putusan hakim) adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan putusan hakim atas gugatan isteri. Perceraian di luar pengadilan masih sering terjadi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan adanya pendapat ahli fiqih yang membolehkan terjadinya perceraian di luar pengadilan. Pendapat ahli fiqih dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga kemudian masyarakat muslim mengikuti ketentuan ini.<sup>53</sup>

Namun kita lihat keadaan sekarang masalah perceraia diluar pengadilan bertolak belakang dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang menghendaki sebuah perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan. Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam masalah ini mengenai akibat hukum perceraian di luar pengadilan menurut Undang-Undang Perkawinan dan menurut Pandangan Hukum Islam, serta peran negara dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka menurut Undang-Undang Perkawinan, akibat perceraian diluar pengadilan adalah tidak sah secara hukum. Perceraian yang sah dan diakui oleh hukum adalah perceraian yang dilakukan di cegan pengadilan. Sedangkan menurut pendapat ahli fiqih Islam Imam Hanafi, perceraian di luar pengadilan tetap sah secara agama.

#### c. Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab maliki merupakan salah satu dari empat mazhab fikih utama dalam Islam Sunni, yang didirikan oleh Imam Malik Bin Anas (714-795 M), seorang ulama besar yang dikenal dengan ketelitiannya dalam mempelajari dan menerapkan hukum Islam. Imam Malik berasal dari keluarga yang dikenal dengan ketaatannya terhadap Agama Islam. Sejak usia muda, Imam Malik sudah

---

<sup>53</sup>Ummu Malikah, Dian Septiandani, Muhammad Junaidi "Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Tesis Di Terbitkan Fakultas Hukum Universitas Semarang) 254 <https://Journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/download/3961/pdf>

menunjukkan kecerdasan dan minat yang besar terhadap ilmu agama. Imam malik menekankan pentingnya mencari dalil hukum dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas.

Menurut Ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Ulama maliki mengatakan bila perbuatan itu diawali dengan niat, maka berarti rujuk. Ulama syafi'i mengatakan bahwa suami tidak boleh jimak dengan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk. Karena menurut mereka, rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan.<sup>54</sup>

Perceraian diluar pengadilan masih sering terjadi hingga saat ini. Hal ini dikarenakan adanya pendapat ahli fiqih yang membolehkan terjadinya perceraian diluar pengadilan. Pendapat ahli fiqih dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga kemudian masyarakat muslim mengikuti ketentuan ini. Bertolak belakang dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang menghendaki sebuah perceraian dilakukan di depan pengadilan. Adapun yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini ialah tentang akibat hukum dari perceraian di luar pengadilan menurut Undang-Undang Perkawinan dan menurut pendapat ahli fiqih Islam, serta peran Negara dalam proses penegakan hukum.

#### d. Pandangan Mazhab Hambali

Imam Ahmad Bin Hanbal adalah seorang ulama besar yang dikenal sebagai pendiri mazhab hambali, salah satu mazhab fikih utama dalam Islam Sunni. Beliau dikenal dengan keteguhannya dalam memegang teguh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Imam ahmad dikenal sebagai seorang yang haus akan Ilmu dan bersemangat menimba ilmu. Beliau belajar dari berbagai

---

<sup>54</sup>Ibid

ulama besar di Baghdad dan berbagai kota lain di wilayah Islam. Diantara gurugurunya yang terkenal adalah Imam Syafi’I, Imam Ishaq Bin Rahwayh, dan Imam Yahya Bin Ma’in. Imam Ahmad mendedikasikan dirinya untuk mempelajari hadits dengan tekun dan menjadi salah satu ahli hadits terkemuka dimasanya.

Menurut ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut Hanbali, perceraian ini belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali iddah istrinya telah habis. Mereka berpendapat bahwa bila suami jimak dengan istrinya dalam masa iddah, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami.<sup>55</sup>

Ibnu Qudamah (ulama Mazhab Hanbali ) dalam Al-Mughni hlm 8/243 menyatakan: apabila suami mentalak tiga istrinya dengan satu kata sekaligus maka terjadi talak 3 dan haram bagi suami rujuk kecuali setelah istri menikah dengan pria lain, dan tidak ada perbedaan antara istri yang sudah dijimak atau belum. Ini berdasarkan pada hadits dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abdullah Bin Amr, Ibnu Masud, dan Anas. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Tabi’in dan para Imam ahli fiqih setelahnya (yakni ke empat mazhab).<sup>56</sup>

Berakhirnya perkawinan tanpa status hukum atau yang sering disebut talak diluar pengadilan merupakan fenomena yang kompleks dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum di Indonesia, meskipun hubungan ini diakui secara agama dengan mempertimbangkan syarat talak. Namun, dalam pandangan hukum positif berakhirnya perkawinan tanpa status hukum tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai status hukum pasangan, anak, dan harta bersama, serta implikasinya terhadap hak dan

---

<sup>55</sup>Ibid, 255

<sup>56</sup>Ibid,255

kewajiban mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum positif memandang berakhirnya perkawinan tanpa status hukum.

e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut :

*”Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>57</sup>

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam bahasa awam perceraian berarti berakhirnya suatu pernikahan. Dalam pernikahan, perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau

---

<sup>57</sup>Fatwa Pedia, “Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI),” 03 April 2021

mereka yang sudah lama menikah. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain yaitu kematian dan atau atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam Pasal 38 UU Perkawinan. Dalam hal perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan-alasan, baik dari pihak suami maupun istri.

Berdasarkan Pasal 38-41 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah melalui proses Hukum. Saat berproses atau berperkara di pengadilan, baik itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, sangat disarankan bagi para pihak untuk didampingi oleh Advokat (pengacara). Advokat selain dapat mendampingi para pihak yang beracara, ia juga dapat menjembatani dialog antara para pihak yang akan bercerai terkait dengan kesepakatan-kesepakatan, seperti harta gono gini, tunjangan hidup, hak asuh anak, dan hal-hal penting lainnya.

Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang yaitu UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Baik pasangan Muslim maupun pasangan non-Muslim wajib melakukan perceraian di depan Pengadilan yaitu Pengadilan Agama untuk pasangan Muslim dan Pengadilan Negeri untuk Pasangan non-

Muslim. Namun, ada perbedaan syarat dan ketentuan perceraian antara pasangan Muslim dan non-Muslim.<sup>58</sup>

Undang-undang perkawinan merupakan aturan hukum yang penting dalam mengatur pernikahan dan segala hal yang berhubungan dengannya di Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri, serta menjaga stabilitas keluarga dan masyarakat. Selain perkawinan perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui jalur hukum dan pengadilan akan berusaha mendamaikan para pihak sebelum memutuskan perceraian.

Sebagaimana dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

#### 1. Isi Pasal

Pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak atau tanpa melalui proses hukum yang formal.

#### 2. Proses Mediasi

Sebelum perceraian dapat diputuskan, pengadilan wajib melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Jika upaya tersebut gagal, barulah perceraian dapat dilanjutkan ke tahap sidang untuk mendapatkan keputusan resmi.

#### 3. Alasan Perceraian

Untuk melanjutkan proses perceraian, harus ada alasan yang cukup kuat bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan.

---

<sup>58</sup> "Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," Artikel Hukum: Hukum Islam, 24 Februari 2021

Hal ini menekankan pentingnya adanya alasan yang sah dalam pengajuan perceraian.

#### 4. Tata Cara

Tata cara perceraian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses perceraian mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan.

Selaian ini dipertegas lagi dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 65 Undang-Undang No 7 Tahun 1985 yang menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.”<sup>59</sup>

#### **D. Pembahasan**

Pada bagian ini, penulis menjelaskan hasil penelitian. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimanakah fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala dan bagaimana perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum. Penulis menemukan bahwa fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum di Desa Tosale dilatar belakangi oleh empat faktor dari masing-masing pihak. *Pertama*, masing-masing pihak tidak mempunyai kemauan mengurus perceraian, yaitu masing-masing pihak memiliki rasa ketidakpedulian atas hubungan pernikahan mereka. *Kedua*, ketidaktahuan tentang prosedur perceraian dan dugaan mereka terkait prosedur itu sangat susah. *Ketiga*, persyaratan pengajuan perceraian yang tidak lengkap, hal ini diakibatkan oleh pernikahan yang tidak mencapai batas umur. Dan yang terakhir kurangnya kesadaran hukum, dimana

---

<sup>59</sup>Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996

masyarakat kurang peduli terhadap pentingnya perceraian yang sah dan dampak hukum dari perceraian di luar Pengadilan.

Berakhirnya perkawinan tanpa status hukum yang terjadi di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala tidak sesuai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan para hakim (pengadilan), hal tersebut dilakukan apabila proses mediasi tidak berhasil dilakukan. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 115 dimana proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan sidang Pengadilan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Berkenaan dengan fenomena berakhirnya perkawinan tanpa status hukum ini juga tidak sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini diketahui perceraian dianggap sebagai sesuatu yang tidak disukai dalam Agama Islam. Seperti dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim bahwa halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Perceraian. Pada kasus yang peneliti temukan ini merupakan kategori yang melepas tali perkawinannya, hal ini sudah termasuk jatuhnya talak sesuai dengan buku Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqhus Sunnah memberi definisi talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-isteri.

Untuk syarat berakhirnya perkawinan tanpa status hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala tidak ada. Namun kasus ini termasuk kategori talak karena sebagian pasangan melakukan 3 syarat jatuhnya talak. *Pertama* berakal dimana suami yang menjatuhkan talak tidak dalam keadaan gila, *kedua* baligh dimana suami sudah dewasa dan mengenal arti talak,

*ketiga* atas kemauan sendiri dimana suami menjatuhkan talak atas pilihan sendiri dan bukan dipaksa oleh orang lain. Selain itu, syarat putusnya hubungan pernikahan mereka tidak sesuai dengan aturan negara dimana syarat sahnya putusnya perkawinan itu hanya melalui proses sidang pengadilan. Tetapi dalam kasus ini justru melalui talak dan perceraian mereka hanya mementingkan bahwasanya semua masyarakat disekitarnya tahu bahwa mereka sudah bercerai (perceraian sosial).

Disisi lain, sejauh ini fakta dalam penelitian peneliti menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pengategorian berakhirnya perkawinan tersebut berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif. Dari perspektif hukum Islam, berakhirnya perkawinan dikategorikan sebagai jatuhnya talak. Namun, perspektif hukum positif menyatakan perkawinan tersebut tidak sah berakhir karena tidak melalui proses pengadilan.

Kesimpulan ini sesuai dengan tujuan dan metodologi teori perbandingan hukum, karena penelitian ini membandingkan dan menganalisis dua sistem hukum yang berbeda (hukum Islam dan hukum Positif) dalam konteks yang sama. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dan perbedaan interpretasi hukum, bukan untuk menilai mana yang "lebih baik" atau "benar". Oleh karena itu, penelitian ini bersifat positif (*Compliance*) karena menggambarkan realitas hukum yang ada dan menunjukkan perbedaan interpretasi antara dua sistem hukum baik hukum Islam dan hukum Positif.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amelin Heranti yang menyatakan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Mendala masih banyak melakukan perceraian di luar pengadilan yaitu: Faktor ekonomi, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bercerai dipengadilan memakan waktu yang lama, masyarakat tidak mau repot

berurusan ke pengadilan, kurangnya kesadaran hukum. Dan dari perceraian di luar sidang pengadilan menjadikan tidak terpenuhinya hak nafkah anak. Kedua, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian H. Moh. Aminuddin bahwa di Desa Karang Baru Kecamatan Lombok Timur juga melakukan perceraian di luar pengadilan. Ketiga, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulisa Fitri, Jamaluddin dan Faisal bahwa Perceraian di luar pengadilan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan berakibat tidak sah secara hukum, sebab tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak. Perceraian yang diakui oleh negara adalah perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan-alasan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. *Kesimpulan***

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi fenomena berakhirnya tanpa status hukum di desa Tosale atau yang lebih dikenal talak perceraian di luar pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat yang memilih perceraian di luar pengadilan karena :
  - a. Tidak mempunyai kemauan mengurus perceraian secara formal, dalam artian masyarakat menganggap proses perceraian di pengadilan rumit dan memakan waktu.
  - b. Ketidaktahuan tentang prosedur perceraian yang sah, dimana masyarakat kurang memahami proses perceraian yang benar dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
  - c. Persyaratan pengajuan perceraian yang tidak lengkap.
  - d. Kurangnya kesadaran hukum, masyarakat kurang peduli terhadap pentingnya perceraian yang sah dan dampak hukum dari perceraian di luar pengadilan.
2. Penelitian ini membuktikan bahwa perkawinan tanpa status hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, masih terjadi meskipun hukum Islam dan Hukum Positif memiliki pandangan yang berbeda mengenai perceraian. Dari sisi hukum Islam, perceraian disebut talak. Talak diluar pengadilan bisa sah jika syarat-syaratnya terpenuhi, termasuk adanya alasan yang kuat. Namun, hukum positif menegaskan bahwa perceraian di luar

pengadilan tidak sah dan harus dilakukan melalui proses pengadilan. Perlu diketahui perceraian itu dilarang akan tetapi perceraian dibolehkan ketika adanya alasan yang konkrit.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Adapun saran dari peneliti terkait berakhirnya perkawinan tanpa status hukum yang terjadi di Desa Tosale Sebagai Berikut :

#### **1. Peningkatan Edukasi Hukum**

Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat Desa Tosale mengenai bagaimana prosedur perceraian yang sah, mulai dari syarat-syaratnya dan menjelaskan dampak hukum dari perceraian di luar pengadilan. Contoh, Kepala Desa bisa bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil (DukCapil) kabupaten Donggala untuk dapat menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat Desa Tosale yang ingin mengajukan perceraian.

#### **2. Penyederhanaan proses perceraian**

Pemerintah dan lembaga Desa terkait perlu mempertimbangkan untuk mencari solusi bagaimana menyederhanakan proses perceraian di pengadilan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Contohnya, pemerintah desa merekomendasikan pendaftaran perceraian secara online kepada masyarakat yang ingin bercerai.

#### **3. Peningkatan akses terhadap bantuan hukum**

Perlu disediakan akses bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membantu mereka dalam proses perceraian di pengadilan. Contohnya pemerintah desa bisa mengajak kerja sama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menyediakan layanan bantuan hukum .atau bisa bekerja sama dengan Pengadilan Agama Donggala dengan memberikan pengetahuan bagaimana proses perceraian yang secara sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Himpunan peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan*.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Aisyah Ayu Musyafah, "*Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*" (Tesis diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2020)
- Al-JAmmal dan Sinaga, *Fiqih Wanita* dalam Jurnal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol.3 No. 1 2021
- Alsa Legal "*Status Hukum Perkawinan Terhadap Suami Isteri Yang Sudah Berpisah Tanpa Putusan Pengadilan*" <https://www.alsacunsri.org/post/status-hukum-perkawinan-terhadap-suami-istri-yang-sudah-berpisah-tanpa-putusan-pengadilan> Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2024
- Al-Qur'an Tafsir Web <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>
- Amelin Heranti Amelin Heranti, "*Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak* , Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog," (Tesis diterbitkan, STAI AL\_HIMAH, Brebes, 2022)
- Aminuddin, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat*" (Tesis diterbitkan, Universitas 45 Matarram,2020)
- Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, Cetakan Kedua, 2004), h. 39
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media. 2007
- A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1996.
- Amuran Suadi, "*Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Perkawinan dan Kewarisan)*," Jurnal Yuridis 2, No. 1 (2015) : 1-27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/v2i1.155>.
- Arini, Warga Dusun I Kabutuvaya Desa Tosale, Wawancara oleh Peneliti di Desa Tosale, 02 Agustus 2024
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 16th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 43.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2007).

- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, VII. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 146.
- Fatwa Pedia, “Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI),” 03 April 2021
- “Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” Artikel Hukum:Hukum Islam, 24 Februari 2021
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung, CV. Mandar Maju, 2007, h 21 ( Dalam Jurnal Yang di Terbitkan Universitas Islam Makassar) <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mega Jaya Abadi Mandar Maju, 1990, h 90. (Dalam Jurnal Universitas Jendral Achmad Yani Yang Diterbitkan ) <https://repository.unja.ac.id/38086/6/bab%202.pdf>
- Isa Muhammad. “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (Tesis diterbitkan, Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar, Universitas Syiah Kuala), <https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/4579> Diakses Pada 25 Mei 2024
- Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I Tahun 2000.
- Indonesia., *Undang-Undang Perkawinan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*.
- Kahar, Warga Dusun IV Mantikau Desa Tosale, Wawancara Oleh Peneliti di Desa Tosale, 2 Agustus 2024
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991).
- Latifah Ratnawaty, *Perceraian di BawahTangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor. Yustisi Vol 4. No 1. h 116
- Mansur, Aparat Desa bagian Kasi Pemerintahan, Wawancara oleh Peneliti di Desa Tosale 3 Agustus 2024
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2017)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,1996), 1. (Dalam Jurnal IAIN Kediri Yang di Terbitkan) <https://etheses.iainkediri.ac.id/1054/3/931103714-BAB%20II.pdf>

- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhamad Fajri and Muhammad Silahuddin, “*Tinjauan Undang-Undang Dalam Perceraian Di Luar Pengadilan Agama ( Studi Kasus Di Desa Rancangong Kecamatan Legok )*” 2, no. 1 2022
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Iur Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).
- Munifa, Warga Dusun I Kabutuvaya Desa Tosale, Wawancara Oleh Peneliti di Desa Tosale, 2 Agustus 2024
- Murna, Warga Desa Dusun IV Mantikau, Wawancara Peneliti di Desa Tosale, 03 Agustus 2024,
- Nasution Muhammad Arsad, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih*. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan, Jurnal El-QANUNY Vol 4 No.2 2018
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta:Bumi Aksara. 1996
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemahan*, Jilid 8, h 206
- Soedjono Dirojosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Raja GrafindoPersada) 1994
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*, 1982. h 103  
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/4441/3553>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Sofia Yustiyani Suryandari, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2021), 9.
- Syadzili Musthofa. *Hukum Islam Indonesia*. Solo; Ramadhani, 1991 h 82  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/download/3961/pdf>
- Titi, Warga Desa Dusun IV Mantikau , Wawancara Peneliti di Desa Tosale, 4 Agustus 2024.
- Ummu Malikhah, Dian Septiandani, Muhammad Junaidi, *Keabsahan Talak di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*,

(Tesis di Terbitkan, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2021).  
<https://Journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/download/3961/pdf>

Ummu Malikah, Dian Septiandani, Muhammad Junaidi "*Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif*" (Tesis Di Terbitkan Fakultas Hukum Universitas Semarang) h 254  
<https://Journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/download/3961/pdf>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Yulisa Fitri, Jamaluddin, Faisal, "*Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih*," (Tesis diterbitkan diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2019): 29

*Lampiran***DOKUMENTASI PENELITIAN**

Foto saat selesai wawancara bersama Informan I di Dusun I Lenggu Desa Tosale



Foto saat selesai wawancara bersama informan 2 di Dusun 1 Lenggu Desa Tosale



Foto saat wawancara bersama Informan 3 di dusun 4 Kangando Desa Tosale



Foto selesai wawancara bersama Informan 4 di dusun 4 Mantikau Desa Tosale



Foto selesai wawancara bersama Informan 5 di dusun 4 Mantikau Desa Tosale



Dokumentasi Wawancara Bersama Aparat Desa (Kasi Pemerintahan) di Kantor Desa Tosale

### PEDOMAN WAWANCARA

NO.	NARASUMBER	PERTANYAAN
1.	Mansur (Kasi Pemerintahan Desa Tosale)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Bapak yang mengurus masalah data penduduk?</li> <li>2. Bagaimana dengan masalah data bagi perceraian yang bercerai di luar Pengadilan?</li> <li>3. Apakah Masalah ini berdampak ke data penduduk?</li> </ol>
2.	AR (Informan I)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun berapa Ibu menikah?</li> <li>2. Berapa lama bertahannya perkawinan ibu?</li> <li>3. Selama berjalannya pernikahan apakah ada suatu masalah sehingga berpisah?</li> <li>4. Sebelum berpisah apakah ada sebuah mediasi dari ibu sendiri dan suami atau di mediasi oleh keluarga?</li> <li>5. Mohon maaf apa alasan ibu dan suami berpisah?</li> <li>6. Selama berpisah apakah ibu atau suami ibu pernah ingin mengurus ke Pengadilan?</li> <li>7. Apa alasan tidak mengajukan ke pengadilan?</li> </ol>
3.	MN (Informan II)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun berapa Ibu menikah?</li> <li>2. Berapa lama bertahannya perkawinan ibu?</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Selama berjalannya pernikahan apakah ada suatu masalah sehingga berpisah?</li> <li>4. Sebelum berpisah apakah ada sebuah mediasi dari ibu sendiri dan suami atau di mediasi oleh keluarga?</li> <li>5. Mohon maaf apa alasan ibu dan suami berpisah?</li> <li>6. Selama berpisah apakah ibu atau suami ibu pernah ingin mengurus ke Pengadilan?</li> <li>7. Apa alasan tidak mengajukan ke pengadilan?</li> </ol>
4.	KR (Informan III)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun berapa Bapak menikah?</li> <li>2. Berapa lama bertahannya perkawinan Bapak?</li> <li>3. Selama berjalannya pernikahan apakah ada suatu masalah sehingga berpisah?</li> <li>4. Mohon maaf apa alasan Bapak atau alasan Istri berpisah?</li> <li>5. Selama berpisah apakah Bapak atau Istri pernah ingin mengurus ke Pengadilan?</li> <li>6. Apa alasan tidak mengajukan ke pengadilan?</li> </ol>
5.	MR (Informan IV)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun berapa Ibu menikah?</li> <li>2. Pada waktu itu tahun berapa ibu berpisah?</li> <li>3. Mohon maaf ibu apa ada alasan yang</li> </ol>

		<p>bisa ibu jelaskan sedikit kenapa sampai berpisah sama suami pertama?</p> <p>4. Apa ibu sudah mengurus perceraian di pengadilan?</p>
6.	<p>TI (Informan V)</p>	<p>1. Tahun berapa Ibu menikah?</p> <p>2. Pada saat menikah ibu umur berapa?</p> <p>3. Berapa lama pernikahan ibu dengan suami pertama sebelum akhirnya berpisah?</p> <p>4. Mohon Maaf apa ada alasan mengapa sampai memilih berpisah?</p> <p>5. Apa perceraian ibu melalui proses pengadilan?</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

Nomor : /076 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /07 /2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 23 Juli 2024

Yth. Kepala Desa Tosale

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Imsartina  
NIM : 203080004  
TTL : Tosale, 21 Desember 2002  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)  
Alamat : Tosale

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum di Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala . ( Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Marzuki, MH
2. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Tosale setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



Dekan,  
Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I  
0451231200031030



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA  
KECAMATAN BANAWA SELATAN  
DESA TOSALE

Alamat : Jl. Trans Sulawesi No. 06 Kode Pos 94351

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 300 / 394 / TSL / Pel.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, dengan ini menerangkan kepada :

Nama lengkap : **IMSARTINA**  
Tempat tanggal lahir : Tosale, 21 Desember 2002  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
N I M : 203080004  
Alamat : Dusun IV Mantikau

Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan.

Menyatakan bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**BERAKHIRNYA PERKAWINAN TANPA STATUS HUKUM DI DESA TOSALE KEC. BANAWA SELATAN KAB. DONGGALA ( PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF )**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tosale, 07 Agustus 2024

a.n Kepala Desa Tosale,  
Sekretaris Desa

**AJIR**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165  
Website: <https://fasya.iainpalu.ac.id> Email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Im Sartina NIM : 203080004  
TTL : Tosale, 21-12-2002 Jenis Kelamin : Perempuan  
Prodi : Perbandingan Mazhab Semester : VI  
Alamat : Desa Tosale HP : 0823 125 9612

Judul

1. Judul I

Berakhlakinya Perkawinan Tanpa Status Hukum, di Desa Tosale,  
Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala.  
(Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)

2. Judul II

Tinjauan Hukum Islam tentang mengkonsumsi daging  
Hewan yang Di Buru dengan Menggunakan senjata api

3. Judul III

Implementasi mazhab syafi'i tentang perwalian nikah  
dalam penerapannya di KUA kecamatan Banawa Selatan  
Kab. Donggala

Palu, 30 Mei 2023

Mahasiswa,

Im Sartina  
(Im Sartina)  
NIM. 203080004

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan

Pembimbing I : Prof. Dr. Marzuki, M.H.

Pembimbing II : Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,  
Kelembagaan & Kerjasama

Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.  
NIP. 19641206 200012 1 001

Ketua Program Studi

Wahyuni, M.H.  
NIP. 198511202018012002

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 302 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Membaca** : Surat saudara : **IMSARTINA / NIM 20.3.08.0004** mahasiswa Program Studi **Studi Perbandingan Mazhab** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum , di Desa Tosale Kec, Banawa Selatan Kab. Donggala. ( Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)**
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri ( UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- Pertama : 1. **Prof. Dr. Marzuki, M.H.** (Pembimbing I)  
2. **Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 15 Juni 2023

Dekan,

  
Dr. Ubay S. Ag., M.Si  
NIP. 19700720 199903 1 008

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 115 TAHUN 2024

TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Menimbang :**
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
  - bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
  - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- Kesatu :** Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :
- |               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Penguji Utama | : Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I. |
| Pembimbing I  | : Prof. Dr. Marzuki, M.H.         |
| Pembimbing II | : Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.   |
- Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :
- |                |  |
|----------------|--|
| Nama           | : Imsartina  |
| NIM            | : 203080004  |
| Prodi          | : Perbandingan Mazhab (S1)   |
| Judul Proposal | : Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum di Desa Tosale Kec Banawa Selatan Kab Donggala |
- Kedua :** Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 196511231200003 1 030

Tembusan :

1. Rektor UIN Darul Uloom Pa'u;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : [www.undatokarama.ac.id](http://www.undatokarama.ac.id), email : [humas@undatokarama.ac.id](mailto:humas@undatokarama.ac.id) (mailto:humas@undatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798

Nomor : 434/Un.24/F.II/PP.00.9/03/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, 25 Maret 2024

Yth, Bapak/Ibu.....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
  2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
  3. Mahasiswa Fakultas Syariah
- di-

Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Imsartina  
NIM : 203080004  
Judul Proposal : Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum di Desa Tosale Kec Banawa Selatan Kab Donggala

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2024  
Jam : 08.00 - 09.30 Wita  
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu `alaikum Wr.Wb.



Dekan,  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 19650231200003 1 030

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة دانوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id) (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
TAHUN 2024

1	NAMA	Imsartina
2	NIM	203080004
3	SEMESTER/PRODI	VIII (Delapan) / Perbandingan Mazhab (S1)
4	HARI/TANGGAL	Rabu, 27 Maret 2024
5	JAM	08.00 - 09.30 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Berakhimnya Perkawinan Tanpa Status Hukum di Desa Tosale Kec Banawa Selatan Kab Donggala
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Dr. H. Hilai Malarangan, M.H.I. Prof. Dr. Marzuki, M.H. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
8	TEMPAT UJIAN	Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Palu, 27 Maret 2024  
Dekan,



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 19651231200003 1 030

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
NOMOR: 180 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pengujian Komprehensif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.  
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengujian komprehensif Fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2023/2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU** : Menetapkan Mata Kuliah dan Pengujian Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai pengujian Komprehensif bagi mahasiswa :
- Nama : *Imsartina*  
NIM : *203080004*  
Prodi : *Perbandingan Mazhab*  
Semester : *VIII/PM*  
Tempat/Tgl Lahir : *Tosale, 21 Desember 2002*  
Judul Skripsi : *Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum di Desa Tosale Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*
- KEDUA** : Pengujian tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Syariah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu. Tahun Anggaran 2024 Dengan rincian : pengujian komprehensif. Rp. 50.000 / mahasiswa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian Komprehensif telah dilaksanakan.

KELIMA : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari Terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 78 Juli 2024  
Dekan,

Dr. H. Muhammad Sharif Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 196512812000031030



Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Kepala KPPN Palu;
3. Bendahara UIN Datokarama Palu.
4. Program Studi
5. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : 1008 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024  
Lampiran : 3 (rangkap)  
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 18 Juli 2024

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen Penguji  
Dr. Nasaruddin, M.Ag.  
Di  
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :


No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Imsartina/203 080004	VIII/PM	14.30-16.00 / Jumat, 02 Agustus 2024 / 14.30-16.00	Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah	Dr. Nasaruddin, M.Ag.
				Fiqh Mawaris	Drs. Sapruddin, M.H.I.
				Muqaranah Mazahib Fil Ushul	Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 19651231200003 1 030



**Catatan Peserta Ujian Komprehensif :**

1. Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
2. Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id) (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : 1009 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024 Palu, 09 Juli 2024  
Lampiran : 3 (rangkap)  
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen Penguji  
Drs. Sapruddin, M.H.I.  
Di  
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Imsartina/203080004	VIII/PM	14.30-16.00 / Jumat, 02 Agustus 2024 / 14.30-16.00	Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah	Dr. Nasaruddin, M.Ag.
				Fiqh Mawaris	Drs. Sapruddin, M.H.I.
				Muqaranah Mazahib Fil Ushul	Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 19651231200003 1 030



Catatan Peserta Ujian Komprehensif :

- Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
- Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221

Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id) (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) Telepon :0451-460798.

Nomor : 1010 /Un.24/F.II/PP.00.9/07/2024  
Lampiran : 3 (rangkap)  
Hal : Penyampaian Jadwal Menguji Komprehensif

Palu, 18 Juli 2024

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Dosen Penguji  
Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.  
Di  
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.


Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Komprehensif pada Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen, untuk melaksanakan Ujian Komprehensif dimaksud sebagaimana jadwal dibawah ini :

No.	Nama/NIM	Smt/Jur	Tempat / Hari/Tgl/ Jam	Materi	Penguji
1.	Imsartina/203080004	VIII/PM	14.30-16.00 /Jumat, 02 Agustus 2024 / 14.30-16.00	Ushul Fiqh/Qawaid Fiqhiyah	Dr. Nasaruddin, M.Ag.
				Fiqh Mawaris	Drs. Saprudin, M.H.I.
				Muqaranah Mazahib Fil Ushul	Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag.

Demikian penyampaian ini atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum War. Wab.

Dekan,

  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 1965123120031030

**Catatan Peserta Ujian Komprehensif :**

- Berpakaian Rapi Hitam Putih, Almamater dan Kopiah (Pria)
- Berpakaian Muslimah Hitam Putih (Wanita) dan Pakai Almamater

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 21/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Memperhatikan :
- Memimbang :
- Mengingat :
- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Tembusan :
- a. surat permohonan saudara: Imsartina NIM. 203080004 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Ujian Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Tugas Akhir: Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Penguji Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Tugas Akhir pada Ujian Tugas Akhir yang dimaksud;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- MEMUTUSKAN
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- : Dewan Penguji tersebut bertugas :
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Tugas Akhir kepada Dekan Fakultas Syariah.
- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..
1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 21 Januari 2025  
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 196502311900031030

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu  
Nomor: 40 Tahun 2025  
Tentang Penetapan Dewan Penguji Tugas Akhir Fakultas Syariah

Mahasiswa yang diuji :  
NAMA : Imsartina  
NIM : 203080004  
Judul Skripsi : Berakhimya Perkawinan Tanpa Status Hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Marzuki, M.H.  
2. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	Penguji/Ketua
2.	Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.	Penguji Utama I
3.	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.	Penguji Utama I
4.	Prof. Dr. Marzuki, M.H.	Pembimbing I/Penguji
5.	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	Pembimbing II/Penguji

Palu, 14 Januari 2025  
Dekan,

  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 196312312010031030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

Nomor : 01 /Un.24/F.II/PP.00.9/01/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Yth, Bapak/Ibu.....

di-  
Palu

Assalamu`alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :


Nama : Imsartina  
Nim : 203080004  
Judul Skripsi : Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Januari 2025  
Jam : 08.00 - 09.30 WITA  
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang II

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 24 Januari 2025  
Dekan,

  
Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.  
NIP. 19651231200003 1 030

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana  
1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)  
2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITAS DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : [www.UIN\\_datokarama.ac.id](http://www.UIN_datokarama.ac.id) email: [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id)

### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Berdasarkan hasil uji plagiasi melalui Turnitin terhadap tugas akhir mahasiswa, maka program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Imsartina  
NIM : 203080004  
Judul Penelitian : Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)

Telah lulus tes plagiasi dengan hasil Turnitin mencapai 25%, oleh karena itu penelitian tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke Ujian Skripsi.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 21 Januari 2025  
Ketua Program Studi,

Muhammad Syarif Hidayatullah, S.H.I., M.H.  
NIP. 199204253019031005

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Lahir pada tanggal 21 Desember 2002. Penulis merupakan anak ke 1 dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ibrahim dan Ibu Masran. Penulis bertempat tinggal di Desa Tosale. Penulis memulai pendidikan dasarnya di SDN 22 Banawa Selatan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan sekolahnya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Tosale lulus pada tahun 2017, dan melanjutkannya lagi di Madrasah Aliyah (MA) Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Tosale lulus pada tahun 2020. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada Fakultas Syariah dengan Program Studi Perbandingan Mazhab.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Swt. dan disertai do'a kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Berakhirnya Perkawinan Tanpa Status Hukum di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)"